

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
TANPA ADA AKTA PERJANJIAN KAWIN
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010)**

TESIS

Oleh:

BRYNA ASPASIA

NPM : 2320020025



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : BRYNA ASPASIA
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320020025
Prodi / Konsentrasi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

TANPA ADA AKTA PERJANJIAN KAWIN (Analisis
Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010)

Pengesahan Tesis

Medan, 08 SEPTEMBER 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn

Pembimbing II

Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Prof.Dr.H.Triono Eddy, S.H.,M.Hum

Ketua Program Studi

Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis ,S.H., M.Kn

PENGESAHAN

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TANPA ADA AKTA PERJANJIAN KAWIN

(Analisis Putusan Mahkamah Agung N0. 266K/AG/2010)

BRYNA ASPASIA
2320020025

Program Studi Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) Pada Hari Senin, Tanggal 8 September 2025

Komisi Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

2. Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum.

3. Dr. Tengku Erwinsyabhana, S.H., M. Hum.

PERNYATAAN

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TANPA ADA AKTA PERJANJIAN KAWIN

(Analisin Putusan Mahkamah Agung No, 266K/AG/2010)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapat Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 08 September 2025

Peneliti



BRYNA ASPASIA
NPM : 2320020025

ABSTRAK

Pernikahan yang sudah dijalankan dalam waktu lama ataupun dalam waktu yang singkat. Perseteruan atau percekcoakan antar suami dan istri tentunya menimbulkan masalah dalam kerukunan suami dan istri dalam berumah tangga yang membuat suatu hubungan pernikahan menjadi tidak sehat dan dapat berdampak terjadinya pembubaran perkawinan atau perceraian. Bubarnya suatu perkawinan akan membawa dampak bagi pembagian harta benda, baik materiil maupun lainnya. Untuk mengetahui status harta bersama dalam perkawinan, Untuk mengetahui pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perspektif hukum perkawinan, Untuk Mengetahui pembagian harta bersama pasca perceraian dalam putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010.

Penelitian ini menggunakan teori peran, teori teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan sumber dta primer dan sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Hasil penelitian dari tesis ini Harta Bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan dari upaya bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung, serta menjadi hak milik kedua belah pihak secara setara. Harta bersama secara tegas terpisah dari harta pribadi masing-masing suami dan istri, dan pembagiannya dilakukan ketika perkawinan berakhir (misalnya, karena perceraian atau kematian) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Pembagian harta bersama akibat perceraian adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harus dibagi dua sama rata antara mantan suami dan istri, kecuali jika ada perjanjian pisah harta atau ditentukan lain berdasarkan hukum agama atau adat serta kontribusi masing-masing dalam rumah tangga. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 adalah bahwa pembagian harta bersama dalam perceraian tidak harus selalu sama rata (50:50), terutama jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban rumah tangga, sehingga hakim dapat memutus dengan porsi yang berbeda (misalnya, 3/4 untuk istri dan 1/4 untuk suami) demi keadilan dan penegakan hukum yang sesuai dengan fakta dan kondisi nyata.

Kata Kunci : Perceraian, Harta, Bersama

ABSTRACT

Marriages can be long-term or short-term. Disputes or arguments between husband and wife can certainly create problems in the harmony of the household, making the marriage unhealthy and potentially leading to dissolution or divorce. The dissolution of a marriage will impact the distribution of assets, both material and otherwise. This study aims to determine the status of joint property in marriage, to determine the division of joint property following divorce from a marital law perspective, and to determine the distribution of joint property after divorce in Supreme Court Decision No. 266K/AG/2010.

This study utilizes role theory, legal protection theory, and responsibility theory. This study utilizes primary and secondary data sources obtained from literature. The results of this thesis are: Joint property is property acquired or generated through the joint efforts of a husband and wife during the marriage, and belongs to both parties equally. Joint property is strictly separate from the personal property of each husband and wife, and its distribution is carried out upon the termination of the marriage (for example, due to divorce or death) in accordance with applicable law, based on the principles of justice and equality.

The division of joint property following a divorce is defined as property acquired during the marriage that becomes joint property and must be divided equally between the former husband and wife, unless there is a separation agreement or otherwise determined based on religious or customary law and the respective contributions of each party to the household. According to Supreme Court Decision No. 266/K/AG/2010, the division of joint property in a divorce does not always have to be equal (50:50), especially if one party fails to fulfill household obligations. Therefore, the judge may decide on a different portion (for example, 3/4 for the wife and 1/4 for the husband) for the sake of justice and law enforcement in accordance with the actual facts and circumstances.

Keywords: Divorce, Property, Joint

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga proposal yang berjudul : **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TANPA ADA AKTA PERJANJIAN KAWIN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010)**. Dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan pada prpgram studi magister kenotariatan universitas muhammadiyah sumatera utara medan. Allah Swt yang setiap saat mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam penyelesaian tesis ini.

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis, terkhusus dedikasinya dalam mendirikan program Magister Kenotariatan Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat melanjutkan studi. Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi.

2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M. Hum, selaku direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Wakil Direktur sekaligus Ketua Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU.
4. Dr. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana UMSU yang telah membantu dalam proses administrasi dan koordinasi yang diperlukan selama penelitian ini. Sekaligus Dosen Pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu serta pikirannya untuk membimbing saya.
5. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn, Dosen Pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu serta pemikirannya dalam membimbing saya.
6. Assoc, Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, Assoc, Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn, Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, Selaku penguji/pembahas tesis saya yang sudi meluangkan waktu serta pikirannya untuk membantu menyempurnakan tesis saya.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses studi dan kepada seluruh tenaga pendidik pada Biro Tata Usaha Pascasarjana UMSU yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam proses administrasi akademik selama menempuh studi di program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU.

8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU Angkatan Tahun 2023 semoga semua tetap menjaga semangat dan tetap pada tekad menggapai gelar Magister Kenotariatan yang sejatinya sudah kita awali dan tentu harus kita akhiri proses perkuliahan ini sehingga kita dapat memberikan manfaat bagi keluarga, nusa dan bangsa.
9. Kepada kedua orang tua saya bapak Edi Suryono dan ibu Bukti yang selalu mendoakan saya dan selalu mensupport saya terima kasih sudah menjadi orang tua yang sangat luar biasa, juga kepada suami saya tercinta Dedy Kurniawan Harahap yang selama ini telah memberikan yang terbaik untuk saya, perhatian serta kasih sayang juga segala doa-doa baik yang hingga kapanpun tidak dapat terbalaskan oleh saya. Juga Kepada anak-anak tersayang saya Naumi Nafisah Saroh Harahap, Abdillah Rafi Harahap, Qiana Nabila Harahap yang selalu menyayangi, menyemagati dan memberikan rasa hangat kekeluargaan.
10. Kepada semua sahabat yang tidak tersebut satu per satu, kalian adalah sumber inspirasi, dukungan, dan semangat dalam setiap tahap perjalanan hidupku. Di dalam kegembiraan maupun kesedihan, kalian selalu ada di sampingku, memberikan semangat dan dorongan agar aku tidak menyerah dalam mengejar impian dan tujuan hidup. Teman-teman terkasih, penulis ucapkan terima kasih atas doa, dukungan moral, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama proses penelitian ini berlangsung. Meskipun tak mungkin menyebutkan satu per satu, namun setiap tawa, pelukan, dan kata-kata semangat dari kalian telah menjadi pendorong kesuksesan Tesis ini.

Penulis sadar bahwa tanpa kehadiran dan dukungan kalian, perjalanan ini takkan seberhasil sekarang. Kepada kalian semua, kata-kata tidaklah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan penulis. Semoga Allah SWT selalu memberkati setiap langkah kalian dalam hidup ini sebagai balasan atas kebaikan yang telah kalian berikan.

Dengan rasa terima kasih dan harapan yang tulus, penulis mengakhiri kata pengantar ini. Penulis sangat bersyukur atas semua bantuan, arahan, dan doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama perjalanan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Medan, September 2025

Penulis

Bryna Aspasia

Npm : 2320020025

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Keaslian Penelitian.....	15
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	18
1. Kerangka Teori.....	18
2. Kerangka Konsepsi	25
G. Metodologi Penelitian	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian	30
3. Sifat Penelitian	31
4. Sumber Data.....	32
5. Alat Pengumpulan Data	33
6. Analisis Hasil Penelitian.....	34
BAB II STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN.....	35
A. Harta Bersama	35
B. Pemisahan Harta.....	37
C. Perkawinan dan Tujuan Perkawinan	38
D. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Bersama	50
E. Harta Bersama Putusan Mahkamah Agung No. 266K/ AG/2010	60

BAB III PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN	64
A. Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	64
B. Pengaturan Hukum Pembagian Harta Bersama	76
C. Perceraian	78
D. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama.....	84
BAB IV PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 266K/AG/2010	98
A. Pasca Perceraian	98
B. Putusan Mahkamah Agung.....	98
C. Penerapan Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010	101
D. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pasangan tentunya selalu menginginkan pernikahan yang dilangsungkan itu menjadi awet sampai maut memisahkan, tetapi dalam suatu perkawinan keadaan serta kondisi dimana pembubaran suatu perkawinan ada kemungkinan akan terjadi dan merupakan pilihan terakhir yang dapat dijadikan pilihan akibat suatu pertikaian yang mungkin saja terjadi didalam suatu pernikahan yang sudah dijalankan dalam waktu lama ataupun dalam waktu yang singkat. Perseteruan atau percekcoakan antar suami dan istri tentunya menimbulkan masalah dalam kerukunan suami dan istri dalam berumah tangga yang membuat suatu hubungan pernikahan menjadi tidak sehat dan dapat berdampak terjadinya pembubaran perkawinan atau perceraian.

Bubarnya suatu perkawinan akan membawa dampak bagi pembagian harta benda, baik materiil maupun lainnya. Selama membina keluarga pasti ada kekayaan milik bersama atau harta bersama selama berkeluarga, seperti simpanan berbentuk deposito, atau berbentuk harta benda lainnya bahkan tabungan hari tua atau salah satu produk yang diterbitkan bank juga dapat digolongkan sebagai harta bersama. Jalan perceraian banyak ditempuh oleh para pasangan suami dan istri yang sudah merasa tidak saling cocok dalam menjalankan kehidupan berkeluarga bersama yang mungkin saja karena berbagai alasan tertentu.

Pembagian harta merupakan aspek terpenting dalam berumah tangga dan juga pada saat perceraian karena harta bagian dari kebutuhan manusia yang tidak dapat dipisahkan secara keseluruhan dari tiap-tiap manusia.¹ Lembaga perkawinan di Indonesia dikenal masyarakat adanya percampuran harta perkawinan. Awalnya para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak karena asas saling percaya dan memahami pasangan masing-masing maka itu dijadikan landasan dalam penyatuan harta didalam suatu perkawinan. Namun, perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada masyarakat Indonesia.²

Hukum Islam adalah reinterpretasi pemikiran Islam; manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, intisari dari Islam itu sendiri. Dalam hal ini, Ibnu Qoyyim al-jauziyyah—sebagaimana yang dikutip oleh Fauzan Al Anshari—mengatakan, “di mana ada kemaslahatan dan kepentingan umum, disanalah terdapatnya syariat”.¹ Statemen di atas apabila dikorelasikan dengan kehidupan praktis di dalam masyarakat dan juga hukum dari interaksi yang diperbuat oleh masyarakat dapat dikatakan merupakan sesuatu yang saling dan erat berhubungan,yakni; masyarakat, kepentingan dan kemaslahatan serta hukum. Ciri

¹ I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara, 2021, *Pembagian Harta Yang Tak Bergerak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Tabanan*. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2, No.3, hal. 591 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4142>, 591 diakses pada tanggal 19 Februari 2025, pukul 07.00 WIB.

² Surjanti, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan*, Jurnal Unita), Vol.2, No.1, hal.1 <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/125/117/> diakses pada tanggal 19 Februari 2025, pukul 08.00 WIB.

dari keberadaan masyarakat adalah berubah dan berkembang, begitupula hal tersebut terkadang diiringi dengan aturan yang berhubungan dengan perbuatan pelakunya. Sebagaimana dalam hukum Islam memperkenalkan dengan al-ahkam al-khamsah² dan juga hukum wahd³i. yang mana hukum-hukum tersebut merupakan justifikasi terhadap aturan yang apabila telah jelas (muhkam). Namun, hal tersebut berbeda dengan problematika di dalam masyarakat yang aturannya tidak disebutkan secara tegas, maka pencarian hukumnya pun harus melalui pemikiran secara metodologis. Seperti mengenai hukum suatu persoalan yang nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat yang salah satunya adalah problematika tentang harta “gono-gini”.

Dalam era modern ini, perkembangan dan perubahan peranan telah dialami oleh sebagian masyarakat baik dari persoalan nafkah keluarga, perceraian yang diakibatkan karena tidak seimbangnya peranan antar anggota keluarga ataupun masalah yang muncul setelah terjadinya perceraian tersebut.⁴ Beragam masalah yang muncul setelah perceraian tersebut bisa berujung pada perebutan hak asuh anak, gugatan tentang nafkah selama masa „iddah dan terlebih adalah perebutan harta gono-gini pasca perceraian. Harta gono-gini merupakan persoalan utama tentang harta dalam perkawinan terutama sekali terletak dalam hal ada atau tidaknya harta bersama antara suami dan isteri dalam perkawinan tersebut.⁵ Harta gono gini pada masyarakat Indonesia secara umum dikenal dengan istilah harta bersama. Harta bersama dalam Undang-Undang tentang Perkawinan di definisikan dengan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”,⁶ dan dalam aturan hukum di Indonesia—yakni, hukum yang berlaku di Pengadilan Agama—

menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.⁷ Namun, penegasan tentang definisi harta bersama tersebut masih menimbulkan multi tafsir tentang status kepemilikan pada harta bersama, terlebih dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menegaskan “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri” dan Pasal 86 sebagai berikut:

1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pemahaman yang muncul dari definisi di atas dapat beragam, di antaranya adalah pertama, bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh setelah suami isteri tersebut membentuk rumah tangga, baik yang bekerja suami ataupun isteri. kedua, harta bersama atau harta gono-gini tersebut dipahami dengan adanya kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga sehingga sudah menjadi tugas suami untuk mencari nafkah, sehingga walaupun isterinya tidak bekerja, tetap berhak untuk memiliki harta bersama tersebut, mengingat isteri telah memberikan waktunya untuk suami dan mengurus keperluan keluarga. Ketiga, pengaruh adat tentang kepemilikan harta bersama seperti yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, semisal di Sumatera Selatan, Aceh, dan Bali sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut: “harta kekayaan yang berasal dari suami ataupun isteri yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung

(artinya harta kekayaan yang diperoleh oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan sendiri) tetap menjadi milik suami atau isteri, sebagaimana juga pinjaman-pinjaman sebelum perkawinan, tetap merupakan pinjaman perseorangan. Di Sumatera Selatan harta kekayaan serupa itu disebut harta pembunjangan (dari si suami) dan harta penantian (dari si isteri). di Bali, baik dari isteri maupun suami, harta kekayaan demikian ini disebut guna kaya. Sedangkan harta kekayaan yang diperoleh oleh suami atau isteri (secara sendiri-sendiri) dalam perkawinan. Di Aceh, misalnya, penghasilan suami menjadi miliknya sendiri, bilamana si Isteri dulu tidak memberikan dasar materiel. Juga di Jawa Barat, misalnya, penghasilan-penghasilan yang diperoleh di mana perkawinan menjadi miliknya si isteri; hal ini terjadi bila si isteri pada waktu melangsungkan perkawinan merupakan orang yang kaya dan si suami dari golongan miskin; demikian juga kiranya di kalangan para priyayi di Jawa, dapat dianggap bahwa penghasilan si suami menjadi miliknya sendiri. Pemahaman selanjutnya dengan merujuk pada Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam yang menekankan bahwa harta bersama setelah membentuk rumah tangga tidak menjadikan hak masing-masing harta melebur secara bersama ketika tidak terjadi perjanjian diawal pernikahan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi problematika yang menarik untuk dikaji sebagaimana fokus yang akan diangkat oleh penulis adalah tentang bagaimana pembagian harta gono gini yang menjadi sengketa setelah terjadinya perceraian karena tidak adanya musyawarah tentang kepemilikan harta yang dihasilkan selama masa perkawinan kedua belah pihak, terlebih apabila pihak isteri yang menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga, bagi penulis pemahaman secara tekstual-seperti rumusan aturan harta gono-gini

dalam Kompilasi Hukum Islam yang masih memunculkan beragam penafsiran tersebut, maka dengan keberadaan hukum Islam yang berisi aturan-aturan tentang tata cara melakukan ibadah, perkawinan, kewarisan, perjanjian-perjanjian mu'amalat, hidup bernegara yang mencakup kepidanaan, ketatanegaraan, hubungan antar Negara dan sebagainya, masih perlu digali secara lebih jauh kesimpulan hukum kepemilikan dan tata cara pembagiannya. Lebih lanjut, Islam pun yang mencakup berbagai dimensi. Dimensi abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya; dan dimensi konkret, dalam wujud perilaku mempola yang bersifat ajeg di kalangan orang Islam sebagai upaya untuk melaksanakan titah Allah dan Rasul-Nya itu. Lebih konkret lagi, dalam wujud perilaku manusia (amaliah), baik individual maupun kolektif. Sehingga dengan pola pikir yang komprehensif sesuai dengan kajian keilmuan keislaman yang berhubungan dengan ilmu hukum maka akan mampu memberikan jawab terhadap permasalahan tentang harta gono-gini tersebut.

Melihat keadaan di atas, yakni problematika tentang pembagian harta gono-gini dalam pasangan yang bercerai tanpa ada perjanjian diawal pernikahan maka penulis akan coba mencari jawab (*problem solving*) dengan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan juga kepastian hukum dalam Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam, konteks ke-Indonesia-an dengan menggunakan pendekatan kajian Filsafat Hukum. Hal ini menjadikan ketertarikan penulis untuk melakukan kajian problematika di atas mengingat bagaimana seharusnya pemberlakuan konsep kepemilikan dan pembagian harta gono gini dalam Kompilasi Hukum Islam dengan sudut pandang prespektif filsafat hukum dapat

memberikan problem solving, karena dengan kajian filsafat hukum tersebut akan ditemukan corak substansi hukum Islam—dalam hal ini adalah aturan mengenai harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam—yang mempunyai hubungan erat dengan hukum ke-Indonesia-an dan hukum yang berlaku pada masyarakat (adat).

Membahas perkawinan maka dari itu apa itu perkawinan sudah tercantum didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan didalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, merupakan perbuatan hukum yang tidak hanya berdimensi perdata semata, karena sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki relasi yang sangat kuat dengan agama, sehingga tidak hanya dimaksudkan membentuk keluarga sakinah, namun juga membentuk tatanan kehidupan keluarga yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai regulasi dan moral.⁴

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *Nikah* dan *Zawaj* . Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat didalam Al-Qur'an dan

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama Kajian Perlindungan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), h.56.

Hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat didalam Al-Qur'an dengan arti Kawin.⁵ Contohnya terdapat didalam Al- Qur'an Surah An-Nisa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. *Q.S An-Nisa Ayat (3)*.

Nikah dalam syari'at islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban diantara keduanya.⁶ nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suau kaum dengan kaum yang lain.⁷ Berlangsungnya suatu perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya terkait harta benda dalam sebuah perkawinan. harta benda inilah yang menjadi penopang kehidupan kedua mempelai dalam menjalankan kehidupan

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014), h.35.

⁶ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h.3.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 374.

berumah tangga. Dimana harta tersebut ada yang diperolehnya sebelum terjadinya perkawinan (harta bawaan) dan diperoleh selama perkawinan (harta bersama). Tentunya makna itu memiliki suatu perbedaan yang mencolok antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta hadiah dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain.

Sedangkan harta bersama berada di bawah penguasaan bersama antara suami dan isteri, sehingga jika dari salah satu pihak suami ataupun isteri ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya tersebut, seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain, harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya suami ataupun istri (Pasal 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019). Hal itu dapat terjadi selama perkawinan tersebut masih berlangsung. Namun, jika terjadi permasalahan didalam suatu ikatan perkawinan hingga terjadilah perceraian, maka harta bawaan tersebut akan kembali kepada masing-masing suami atau isteri yang membawanya dari sebelum terjadinya pernikahan. Sedangkan terhadap harta bersama, pengaturannya diserahkan kepada hukum adat masing-masing atau hukum yang berlaku. Seringkali dengan ketidaktahuan pasangan suami istri pada saat rumah tangga mereka dalam masalah, seperti menghadapi perceraian, mereka datang menghadap notaris untuk dibuatkan akta pembagian harta kekayaan, mereka menganggap itu sebagai perjanjian kawin.

Perjanjian kawin ialah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon

suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.⁸ Perjanjian kawin bertujuan untuk mengatur apa yang akan terjadi dengan harta bersama yang diperoleh suami maupun istri di dalam perkawinan mereka. Sebagaimana dijelaskan, calon suami istri berhak mengadakan penyimpangan-penyimpangan terhadap persatuan harta kekayaan (harta bersama sama dengan harta gono gini) selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak menyalahi tata susila yang ada. Adapun macam-macam perjanjian kawin meliputi:

1. Perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda (Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
2. Perjanjian kawin persekutuan untung rugi (Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
3. Perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan (Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
4. Perjanjian kawin diluar persekutuan dengan bersyarat (Pasal 140 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).⁹

Pasal 37 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Maka Notaris dapat “membuat akta pembagian harta

⁸ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.120.

⁹ Adler H. Manurung & Lutfi T. Rizky, *Successful Financial Planner A Complete Guide: Panduan Lengkap Perencana Keuangan*. (Jakarta: Grasindo, 2009). h.246-247.

bersama atas permintaan mantan suami ataupun mantan istri berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata” yang menyatakan bahwa: “Keputusan di mana pemisahan harta benda diizinkan, hapus menurut hukum, bila hal itu tidak dilaksanakan secara sukarela dengan pembagian barang-barang itu, seperti yang ternyata dan akta otentik tentang itu; atau bila dalam waktu satu bulan setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap, si isteri tidak mengajukan tuntutan untuk pelaksanaannya kepada Hakim dan tidak melanjutkan penuntutan secara teratur”. Maka untuk memberikan rasa keadilan bagi penguasaan harta bersama dalam suatu perkawinan tersebut, perlu dibuatnya perjanjian kawin (Prenuptial Agreement) sebelum atau dalam suatu hubungan perkawinan yang dituangkan didalam sebuah akta notaris.

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. bahkan akta dapat mempunyai fungsi formil, yang berarti bahwa lengkapnya atau sempurnya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat kedalam bentuk akta. Oleh karenanya, perjanjian perkawinan disahkan dalam akta notaris yang berfungsi sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan dibuat sejak semula dengan pembuktian (formalitas causa) sah.¹⁰

Mengenai harta bersama dapat dikatakan bahwa suami atau isteri dapat bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan

¹⁰ R. Febrina Andarina Zaharnika, 2019, *Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama. Jurnal Hukum*, hal..3 <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/download/80/47> diakses pada tanggal 23 Februari 2025, pukul 14.10 WIB

mengenai harta bawaan masing-masing suami/isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut Riduan Syahrani dalam adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.¹¹ Akan tetapi untuk membuktikan pemilikan suatu tanah sebagai harta bersama sangatlah sulit. Hal ini terjadi karena tanda bukti hak atas tanah (sertipikat) ditulis atas nama satu orang, namun tidak menutup kemungkinan tanah tersebut kenyataannya dimiliki bersama oleh suami isteri. Hal ini berarti kewenangan terhadap sertifikat tersebut bukan hanya dimiliki suami atau isterinya sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama, sehingga suami atau isteri ingin melakukan perbuatan hukum (contohnya membebaskan hak tanggungan) berkaitan dengan tanah tersebut memerlukan persetujuan dari isterinya atau suaminya, sepanjang tidak ada perjanjian kawin sebagai mana diatur dalam Pasal 36 UUP.

Dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan,” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Dan pada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ Riduan Syahrani , *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008). h.43.

menyebutkan,”Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.”

Sedangkan pada pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan,” Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.” Yang berarti tidak ada seorangpun dapat dirampas hartanya, baik secara terang-terangan, maupun dengan cara yang tidak melanggar hukum, seperti menjaminkan sepihak misalnya. Lantas bagaimana perlindungan hukum terhadap suatu perikatan pernikahan pasca perceraian tanpa adanya perjanjian nikah sebelum atau didalam suatu pernikahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mengangkat permasalahan yang berjudul “ **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TANPA ADA AKTA PERJANJIAN KAWIN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status harta bersama dalam perkawinan?
2. Bagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perspektif hukum perkawinan?
3. Bagaimana penerapan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan utama dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui status harta bersama dalam perkawinan .
2. Untuk mengetahui pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perspektif hukum perkawinan .
3. Untuk Mengetahui pembagian harta bersama pasca perceraian dalam putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat kepada pembaca baik secara Teoritis maupun Praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah berfaedah untuk sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹²

a. Secara Teoritis

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan *literature* dan bahan bacaan yang berkaitan dengan kajian tentang pembagian harta bersama pasca perceraian tanpa adanya pembuatan akta perjanjian kawin (berdasarkan putusan mahkamah agung No. 266K/AG/2010). Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian kalangan hukum dalam

¹² Ida Hanifah, et.al. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima, 2018), h. 16.

mengembangkan dan memperluas sebuah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu Kenotariaatan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi diluar bidang hukum sebagai bahan masukan pengetahuan untuk memahami mengenai kajian tentang Perlindungan Hukum Terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian tanpa adanya pembuatan akta perjanjian kawin (berdasarkan putusan mahkamah agung No. 266K/AG/2010).

E. Keaslian Penelitian

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian dengan tema yang sewarna dan berkaitan dengan tesis ini. Adapun dalam kajian pustaka di dalam bentuk karya ilmiah dengan pembagian harta bersama pasca perceraian ditemukan pada penelitian setingkat tesis ialah sebagai berikut:

1. Tesis, Muhammad Iqbal, NPM. 1874130017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020, dengan judul “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Tesis ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris serta Tesis ini membahas mengenai, putusnya perceraian tidak serta

menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan masih menyisakan permasalahan harta bersama yang belum dibagi, tidak diperjanjikannya harta bawaan oleh masing-masing suami isteri pasca terjadi perceraian yang akan menimbulkan perebutan hak milik, serta tercampurnya harta bersama dalam rumah tangga dengan pihak lain (utang-piutang, agunan jaminan bank) pasca perceraian dapat menimbulkan permasalahan hukum baru.

2. Tesis, Haerunnisa Yunus, NPM 02210317005, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Tahun 2020, dengan judul “Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah Dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Tesis ini menggunakan metode pendekatan yang membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari peraturan dan ketentuan perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan konsep dalam mengatur perjanjian perkawinan yang telah diatur, juga mencari tau mengenai konsep apa yang diatur dari perjanjian perkawinan sebelum membuat perjanjian yang telah diatur dalam UUP dan KHI dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan jika akan membuat perjanjian perkawinan.

3. Tesis, Desi Arisandi, NIM 21302000119, Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Tahun 2022, Dengan judul, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian Kawin”. Tesis ini menggunakan teori keadilan juga teori kewenangan, Tesis ini membahas mengenai pembagian harta bersama bagi pasangan bercerai tanpa adanya perjanjian kawin dalam konsepsi keadilan dan Peran Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama bagi pasangan bercerai tanpa adanya perjanjian kawin Menurut Undang-undang Perkawinan berdasarkan teori kewenangan.

Dari sejumlah karya tulis ilmiah yang telah disebutkan di atas, beberapa hal dari peneliti akan membedakan penelitian yang akan dilakukan saat ini membedakan dengan penelitian yang terdahulu adalah sebagai berikut: Pembahasan dalam tesis ini berbeda dengan bahasan pada tesis sebelumnya karena, pada tesis ini membahas mengenai bagaimana bisa menjadi penyebab minimnya calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan di Indonesia, bagaimana akibat hukum sebuah perkawinan tanpa adanya akta perjanjian perkawinan, bagaimana perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian tanpa adanya perjanjian perkawinan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode normatif dan teori yang digunakan adalah teori peran dan kepastian hukum. Sehingga diharapkan adanya kebaharuan dalam penjelasan dan pengembangan dari keberlanjutan dari penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut menurut Soerjono Soekanto antara lain:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membuna struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan oleh mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Tujuan kerangka teoritis adalah untuk menemukan teori (hukum, dalil, hipotesis) dan menemukan metodologi (ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, model penelitian, teknik analisis data) yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teoritis juga diperlukan untuk membandingkan temuan hasil penelitian (data) dengan teori, atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

peneliti lain. Oleh karena itu, kerangka teoritis dilakukan baik sebelum maupun sesudah data dikumpulkan. Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah atau mengadakan pengujian, dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan bahwa teori itu sebenarnya merupakan “an elaborate hypothesis”, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan telah diterima oleh kalangan ilmuwan, sebagai suatu yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.

Hampstead dan Freeman didalam buku I Made Pasek Diantha bahwa pengetahuan yang lengkap tentang teori hukum dipandang sangat perlu untuk memecahkan masalah hukum positif yang dihadapi sehari-hari. Medan kajian ilmiah (pokok telaah) teori hukum menurut Bernard Arief Sidharta dalam Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim adalah “analisis bahan hukum, metode dan kritik ideologikal terhadap hukum. analisis hukum di sini adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridik seperti konsep yuridik tentang subjek hukum, hak milik, perkawinan dan sebagainya”. Adapun metodologi hukum adalah meliputi epistemologi hukum, metode penelitian dalam ilmu hukum dan teori hukum, metode pembentukan hukum, metode penemuan hukum, teori argumentasi hukum (penalaran hukum), dan ilmu perundang-undangan. Kritik ideologikal terhadap hukum adalah menganalisis kaidah hukum untuk mengungkapkan kepentingan ideologi yang melatarbelakanginya.

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan

teoritis. Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dan rumusan masalah penelitian ini, Kerangka teoretis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori- teori yang berhubungan dengan variable atau pokok permasalahan yang diteliti.

a. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹³ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan

¹³ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hlm. 11-12

distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi Masyarakat.¹⁴

b. Teori Pemerintahan

Istilah Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan:

1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagianbagiannya, 2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan 3) penguasa suatu negara.¹⁵ Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer “Pemerintah” diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hlm 135.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 673

yang terbatas untuk memikul tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama.¹⁶ Secara definitif, pemerintah itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini Pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut Regering. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah (yang disebut Bestuur) hanya menyangkut organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke daerah.

Pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Pemerintah tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain: menegakkan hukum, mengadakan Peraturan Daerah dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif,

¹⁶ Peter Salim. Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: modern English Press, 2002), hlm 1140.

pemerintah dapat menggunakan atribut hukum dari negara, yakni kedaulatan. Karenanya, pemerintah terkadang memegang monopoli untuk menjalankan paksaan fisik secara legal sehingga dalam keadaan seperti ini timbul anggapan bahwa pemerintah identik dengan negara. Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersamaan. Berkenaan dengan pembagaan wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.¹⁷

Dalam penyelenggaran pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur

¹⁷ S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1 2004), hlm. 91

kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. “Pemerintahan daerah kabupaten/ kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai.

c. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah konsep yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, martabat, dan kepentingan subjek hukum dari kesewenangan, baik oleh penguasa maupun sesama individu, yang diwujudkan melalui perangkat hukum yang berlaku. Beberapa ahli yang mengembangkan teori ini adalah Philipus M Hadjon, yang menekankan perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia; Satjipto Rahardjo, yang berfokus pada pengayoman hak-hak yang dirugikan; dan Soerjono Soekanto, yang melihat perlindungan hukum sebagai fungsi hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara

kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

2. Kerangka Konsepsi

Konsep-konsep utama dituangkan dalam teorisasi atau kerangka teoritis atau teori, yang dirumuskan sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.¹⁸ Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peran konsep dalam penelitian adalah menghubungkan teori dan observasi antara abstraksi dan kenyataan.¹⁹ Konsep didefinisikan sebagai kata yang menggabungkan abstraksi umum dengan hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.²⁰

¹⁸ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 72.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 34.

²⁰ Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 28.

M. Solly Lubis, menerangkan kerangka konseptual merupakan konstruksi konseptual internal, dan pembacanya dapat memperoleh rangsangan dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan arah atau pedoman yang lebih spesifik daripada kerangka teoritis. Kerangka teoritis biasanya bersifat abstrak dan oleh karena itu memerlukan definisi-definisi operasional. Definisi-definisi tersebut telah menjadi kaidah-kaidah penuntun khusus dalam proses penelitian.²¹ Kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.²² Kerangka konsep yang menjadi definisi dalam penelitian adalah:

- a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagai Pejabat yang dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.²³
- b. Harta Bersama adalah Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama -

²¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 133.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 72.

²³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Harta bersama adalah hak suami dan hak istri, sehingga baik pasangan itu mempunyai anak atau tidak mempunyai anak tidak menjadi masalah, karena anak tidak mempunyai hak atas harta tetapi bersama tersebut, tetapi anak hanya mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya.²⁴ Harta Bersama Terdapat dua jenis pemilikan harta didalam perkawinan, yaitu:

- a). Harta bersama tanpa adanya perjanjian kawin;
- b). Harta bersama dengan adanya perjanjian kawin.

Selama berlangsungnya perkawinan, apabila antara suami dan istri tidak pernah dibuat perjanjian kawin, maka antara suami dan istri terdapat percampuran harta yang disebut harta bersama. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 membedakan harta bersama dengan harta bawaan. Harta bersama ialah harta yang didapat pada saat perkawinan, sedangkan harta bawaan ialah harta yang didapat sebelum adanya perkawinan. Peraturan ini diperuntukan bagi pasangan yang menikah setelah tahun 1974. Konsekuensi hukum tidak adanya perjanjian kawin ialah mantan suami dan mantan istri harus melakukan pembagian harta atas harta bersama pasca bercerai. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pembagian harta bersama pasca bercerai adalah menghadap ke Notaris untuk membuat Akta Pembagian Harta Bersama.

²⁴ Esti Royani, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila, (Yogyakarta: Zahir Publishing, Cet I, 2021), h. 32.

Pasangan adalah seorang pria dan wanita dalam ikatan perkawinan. Ada juga pasangan tidak menikah yang memainkan peran, Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian, sosial yang mirip dengan pasangan, tetapi tidak memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang kepada pasangan. Bercerai dalam arti luas memutuskan hubungan atau ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan sebab. Sebab disini maksudnya, perceraian yang terjadi karena adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut memang tidak bisa dipertahankan lagi. Misalnya, suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dalam waktu yang lama, adanya perbedaan yang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih sebagai solusi terakhir.

Perjanjian Perkawinan Perjanjian kawin/pranikah (*prenuptial agreement*) yaitu akad yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan, yang isinya mengikat hubungan perkawinan keduanya. Pada umumnya perjanjian kawin meliputi tentang pengaturan akibat perkawinan seperti harta kekayaan pribadi baik suami maupun istri, pemeliharaan dan pendidikan anak, upaya mencegah kekerasan terhadap rumah tangga dan lain-lain. Perjanjian kawin bukanlah suatu yang harus diadakan dalam sebuah perkawinan yang akan dilangsungkan sebab bukan bagian dari kewajiban, namun demikian perlu diingat bahwa sekali perjanjian kawin sudah dibuat dan disepakati bersama maka para pihak terikat dengan klausul perjanjian dan berkewajiban menaatinya.

- c. Akta Perjanjian Kawin menurut ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan harus dibuat dalam bentuk akta Notaris. Setelah dibuatkan dan

dikonstantir dalam suatu akta Notaris, perjanjian perkawinan ini dapat mulai berlaku pada saat perkawinan telah dilaksanakan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.²⁵

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.²⁶ Menurut I Made Pasek Diantha mengatakan penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.²⁷ Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut I Made Pasek Diantha mengatakan penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.²⁸ Menurut Abdulkadir Muhammad

²⁵ Ramadhan Wira Kusuma, *Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga*, (Semarang: Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010), h. 19.

²⁶ Ramlan dkk, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, (Medan: UMSUPress, Cetakan ke- I, 2023), h 68.

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2 (Jakarta : Kencana, 2017), h 11-12.

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2 (Jakarta : Kencana, 2017), hlm 11-12.

dalam buku Ramlan mengatakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah Penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya, serta norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (seperti kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dimana penelitian ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.³⁰ Pendekatan Perundang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji

²⁹ Ramlan, et.al., *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah* (Medan: Umsu Press, 2023), hlm. 69.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal.133.

pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat dilakukan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Pendekatana Perundang-Undangan (Pendekatan Taraf Sinkronisasi), dimana yang menjadi objek adalah penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) yang ada sinkron (serasi) satu sama lainnya.³¹

Pendekatan kasus (*case approach*), dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat dilakukan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³²

3. Sifat Penelitian

Soerjono Soekanto dalam buku Ramlan, dkk, mengatakan penelitian

³¹ *Ibid.*, hlm. 103.

³² *Ibid.*, hlm. 116.

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini digolongkan kepada dua sumber, yaitu data kewahyuan (yang bersumber dari Tuhan), dan data sekunder, selanjutnya pada uraian berikut:

a. Data Kewahyuan

Menurut Nur A Fadhil dalam buku Ramlan dkk, wahyu Tuhan yang diberikan kepada para Rasul-Nya sampai kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan (*revelation discourse*) seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. {Q.s Al-Ahzab (70)}

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data skunder ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat

authoritative (mengikat), dan merupakan bahan pokok yang dipergunakan dalam penelitian sebagai hasil inventarisasi yang telah dilakukan peneliti seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, traktat, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan Pustaka hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, seperti kamus ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif, maka alat pengumpul datanya adalah studi Pustaka (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*). Pustaka yang disebut sebagai tempat pengumpul data sekunder, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi melalui studi dokumen dan

penelitian kepustakaan (*library research*), di mana pengumpulan data-data dalam penelitian ini melalui kepustakaan, Perpustakaan Nasional yang diakses secara online, Perpustakaan Umum seperti Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang di Jalan Brigjen Katamso dan Perpustakaan Daerah Pemerintah Kota Medan yang di Jalan Iskandar Muda, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Analisis Hasil Penelitian

Bambang Waluyo dalam buku Ramlan, dkk, mengatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila:

- a) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya;
- b) data tersebut sukar diukur dengan angka;
- c) Hubungan antara variable tidak jelas;
- d) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan;
- e) Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

Setelah data dipilah-pilah dan dianalisis, selanjutnya akan diproses akan diproses untuk memperoleh data, dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras permasalahan penelitian ini. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang memberi jawaban atas permasalahan yang ada.

BAB II

STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A. Harta Bersama

Harta bersama secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu dari “harta” dan “bersama”. Harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Sedangkan arti bersama adalah semilik.³³ Istilah harta bersama artinya harta yang digunakan atau dimanfaatkan bersama. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup rumah tangga. Kedua-duanya sama-sama bekerja, dapat diartikan bahwa suami bekerja di luar rumah mencari nafkah dan istri bekerja di dalam rumah mengurus dan mendidik anak. Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami istri selama dalam perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa harta tersebut.³⁴

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, di luar hadiah dan warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat selama masa

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 485

³⁴ Amran Saudi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 77.

perkawinan baik itu diperoleh atas usaha suami maupun istri, harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama. Sedangkan terhadap harta hadiah atau warisan merupakan harta milik pribadi masing-masing suami atau istri.³⁵ Hukum harta kekayaan merupakan hukum yang menyangkut antara subyek hukum dan obyek hukum. Subyek hukum harta bersama adalah pasangan suami istri sedangkan obyek hukum harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ruang lingkup harta bersama yaitu hukum benda, hukum hak immaterial dan hukum perikatan. Hukum harta kekayaan merupakan hukum yang menyangkut hubungan antara subjek hukum dan objek hukum dan hubungan hukum yang terjadi. Objek hukum yang dimaksud adalah benda yakni segala sesuatu yang menjadi bagian alam kebendaan yang dapat dikuasai dan bernilai bagi manusia serta yang oleh hukum dianggap sesuatu yang menyeluruh.

Harta bersama pada Pasal 35 UU Perkawinan mengatur bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, kemudian dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan berkaitan dengan harta bersama ini, baik suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia* mengatakan bahwa “harta bersama (gono-gini) adalah harta yang didapat atas usaha mereka sendiri-sendiri atau usaha bersama selama masa ikatan perkawinan.”³⁶ Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah dihitung sejak tanggal peresmian perkawinan, sampai

³⁵ Auklia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2015), hlm. 113.

³⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1982, hlm. 92.

perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian di antara salah seorang dari suami/istri (cerai mati) ataupun karena perceraian (cerai hidup) tanpa mempersoalkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal baik harta yang diperoleh secara bersama-sama suami istri atau secara sendiri-sendiri.³⁷

B. Pemisahan Harta

Secara definisi, Perjanjian Pisah Harta adalah kesepakatan antara suami istri mengenai kepemilikan harta benda selama pernikahan. Dengan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk memisahkan harta masing-masing. Perjanjian Pisah Harta diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU Perkawinan, Perjanjian Pisah Harta diklasifikasikan sebagai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29. Dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Namun perjanjian semacam ini tidak bisa disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Selain itu, perjanjian berlaku sejak pernikahan berlangsung dan tidak bisa diubah kecuali atas kesepakatan kedua pihak. isi Perjanjian Pisah Harta fokus pada pemisahan hak dan kepemilikan harta.

³⁷ Trusto Subekti, *Keluarga dan Perkawinan (Bahan Pembelajaran)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2005, hlm, 80.

Dalam pernikahan, harta dibagi dalam dua jenis, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki masing-masing individu sebelum menikah. Misalnya, kamu seorang laki-laki sudah memiliki rumah dan mobil saat bujangan. Sementara calon istrimu memiliki mobil yang dibeli sendiri sebelum menikah. Harta masing-masing ini merupakan harta bawaan yang hak miliknya kembali kepada individu masing-masing.

C. Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan syariat yang telah ditetapkan Allah agar hubungan suami istri dikalangan masyarakat menjadi sah dan tidak dianggap zina. Sayuti Thalib menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah dan antar seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan hubungan keperdataan saja, sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa : “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Perkawinan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi aturan atau hukum perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaannya. Arti nikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda untuk memperoleh hak atau status halal disertai syarat dan rukun yang telah diatur dalam Islam.⁴³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. *Mitsaaqon gholiidhan* kata ini diambil dalam firman Allah SWT yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 21, yang 42 Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan artinya bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka (istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaan gholidhan*).

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat utama untuk melangsungkan perkawinan dapat dikelompokkan menjadi:

a. Syarat-Syarat Materiil.

Syarat-syarat Materiil adalah syarat tentang orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 6-12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Syarat ini

terbagi dua, yaitu:

1) Syarat Material Mutlak, adalah syarat yang mutlak dan harus dipenuhi oleh siapapun yang hendak menikah, yaitu :

- a) Adanya persetujuan kedua calon suami isteri.
- b) Adanya izin orang tua bagi calon suami isteri yang belum mencapai usia 21 tahun
- c) Batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah
 - (1) Umur 19 bagi pihak laki-laki;
 - (2) Umur 16 bagi pihak wanita;
 - (3) Waktu tunggu bagi wanita.
 - (4) 130 hari, jika ditinggal mati suaminya.
 - (5) 3x suci, atau 90 hari bagi wanita yang tidak datang bulan lagi.
 - (6) Sampai anak lahir jika janda dalam keadaan hamil.
 - (7) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tenggang

2) Syarat Material Relatif

Syarat bagi pihak yang hendak dinikahi. Dalam syarat Material Mutlak seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkan menikah, tetapi tidak dengan semua orang. Orang-orang yang dapat dinikahi harus memenuhi syarat Material Relatif. Syarat Material Relatif adalah sebagai berikut :

a) Perkawinan dilarang antara dua orang yang

(1) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan baik keatas maupun ke bawah.

(2) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

(3) Adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri.

(4) Adanya hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan.

(5) Adanya hubungan antara saudara dengan isteri atau bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal ini jika suami beristeri lebih dari satu.

(6) Adanya hubungan agamanya atau peraturan lain yang berlaku (Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan).

b) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain,

kecuali yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

c) Jika suami-isteri yang telah bercerai dan kemudian kawin lagi untuk kedua kalinya, maka tidak boleh ada perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).

b. Syarat-syarat Formil

Syarat-syarat formil dalam pernikahan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, terdiri dari 3 tahap, yaitu :

- 1) Pendaftaran/pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil.
- 2) Penelitian dan pengecekan perkawinan yang didaftarkan. terhadap syarat-syarat
- 3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk dilangsungkan perkawinannya.

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu Zawwaja dan Nakaha. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. Nakaha artinya menghimpun dan Zawwaja

artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, yang sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.

Perkawinan adalah Fitrah kemanusiaan, maka dari itu, Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Apabila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa (terminologi) berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa (terminologi) berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.³⁸ Pasal 1 UU Perkawinan mengatur perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pendapat lain menurut Subekti bahwa perkawinan adalah “pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.”³⁹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 8.

³⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, perkawinan juga harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa ahli hukum yang memberi definisi mengenai perkawinan antara lain:

- a) Soediman Kartohadiprodjo berpendapat bahwa “perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.”⁴⁰
- b) Paul Scholten mendefinisikan bahwa “perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.”
- c) Subekti mendefinisikan “perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”
- d) K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.”
- e) Ali Afandi berpendapat bahwa “perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.”⁴¹

⁴⁰ Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum Di Indonesia, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1984),hlm. 36.

⁴¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: cet. IV, Rineka Cipta, 1997), hlm. 94.

- f) Imam Maliki: Mengatakan pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahram, bukan budak, dan bukan majusi, dengan shighat (ungkapan akad).
- g) Imam Syafi'i: Mengatakan pernikahan adalah akad yang mencakup pembolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij, atau lafaz lain yang setara maknanya.
- h) Imam Hanafi: Menekankan pada hak untuk melakukan hubungan biologis dengan perempuan yang tidak ada halangan syar'i.
- i) Imam Hambali: Pernikahan adalah proses terjadinya akad dengan tujuan mendapatkan pengakuan dan mengubah hubungan seksual dari haram menjadi halal.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dalam suatu perkawinan memiliki 2 (dua) aspek yaitu:⁴²

- a. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- b. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga

⁴² Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2008,) hlm. 14.

dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.

Jika memaknai dengan seksama pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, ternyata pasal ini juga mencantumkan mengenai tujuan dasar dari perkawinan itu. Tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.⁴³

Menurut Sudarsono tujuan dari perkawinan adalah “membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Pendapat lain menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 22.

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dari beberapa pengertian dan pendapat di atas, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah menjadi satu kesatuan sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan mendapatkan keturunan dalam kesatuan sebagai keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an) keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU Perkawinan terdapat unsur-unsur dari perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya Ikatan Lahir Batin perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir. Yang dimaksud dengan ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu merupakan suatu ungkapan

adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama-sama sebagai suami istri. Jadi, ikatan lahir ini diwujudkan dengan adanya hubungan hukum yang merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata baik bagi yang mengikatkan dirinya (bagi suami istri) maupun bagi orang lain (keluarga) ataupun masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan ikatan batin adalah hubungan atau pertalian jiwa antara seorang pria dengan seorang wanita yang didasari atas rasa saling sayang menyayangi, cinta mencintai dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama sebagai suami istri.

- b. Antara Seorang Pria dan Wanita Perkawinan hanya dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, artinya perkawinan hanya dapat dilakukan antara seseorang yang berjenis kelamin pria dan seseorang yang berjenis kelamin wanita, perkawinan yang diluar dari seseorang yang berjenis kelamin pria dan seseorang yang berjenis kelamin wanita bukanlah perkawinan yang dimaksud dalam UU Perkawinan.

Kata atau istilah seorang berarti perkawinan menganut azas monogami sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan. Asas monogami ini maksudnya adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.⁴⁴ Unsur pria dan wanita menunjukkan secara

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta:Liberty, 1982), hlm. 77.

biologis orang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

c. Sebagai Suami Istri Pria dan wanita yang telah terikat dalam suatu perkawinan suatu perkawinan yang sah, secara yuridis akan mengakibatkan statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri. Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri yaitu apabila suatu ikatan perkawinan itu telah didasarkan atas perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah yang dimaksud dalam hal ini bilamana perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Perkawinan.

d. Adanya Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu. Suatu keluarga Suatu keluarga dikatakan sempurna mana kala suatu keluarga sudah membentuk rumah tangga dimana rumah adalah tempat tinggal yang tetap untuk anggota keluarga dimana ayah, ibu dan anak-anak berkumpul bersama, dan saling membantu dan melengkapi antara suami istri serta mencapai kesejahteraan baik materil maupun spiritual dan mampu melengkapi segala kebutuhan rumah tangga, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan tanggung jawab orang tua, maka untuk dapat tercapainya tujuan perkawinan, perkawinan itu harus

berlangsung seumur hidup, sehingga perkawinan tidak dapat diputuskan begitu saja dan perceraian adalah merupakan jalan terakhir apabila jalan lain sudah ditempuh.

D. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Bersama

Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Dalam konteks Islam, harta juga memiliki makna yang lebih luas, yaitu sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Harta perkawinan, atau sering disebut harta bersama, adalah harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama ikatan perkawinan, baik diperoleh dari usaha atau pencarian masing-masing maupun bersama-sama, serta harta bawaan yang telah dileburkan menjadi satu kesatuan harta bersama. Konsep ini berdasarkan pada asas persatuan dalam perkawinan, di mana semua harta yang dihasilkan selama pernikahan menjadi hak kedua belah pihak, terlepas dari siapa yang mencarinya.

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami istri, maka termasuk dalam pengertian ini adalah semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak saat perkawinan dilangsungkan yaitu sejak akad nikah diucapkan sampai terjadi perceraian, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup, tidak termasuk didalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang bersumber dari hibah atau warisan ditujukan kepada para pihak dan harta tersebut otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak

menghendaki lain. Harta bersama atau yang sering disebut dengan harta gono-gini diperoleh selama perkawinan berjalan terhitung sejak perkawinan dilangsungkan sampai perkawinan yang bersangkutan berakhir karena cerai (hidup) atau salah satu suami-istri tersebut meninggal dunia. Jika dilakukan penjualan, hibah, dijaminkan atau pengalihan seperti tukar- menukar, pemasukan kedalam perseroan atau tindakan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak, maka harus dilakukan secara bersama- sama oleh suami-istri yang bersangkutan atau memberikan kuasa dan persetujuan kepada salah satu pihak secara tertulis (Notaril).

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik dari masing-masing suami dan istri. harta bersama dapat berupa benda bergerak, bendak tidak bergerak dan surat-surat berharga. Benda tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan atau dapat dijual oleh salah satu pihak asalkan dengan adanya persetujuan dari pasangan lainnya. Apabila tidak ada persetujuan dari pasangan baik suami ataupun istri, maka harta benda tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual atau memindahkan harta tersebut. Untuk itu baik suami maupun istri sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta bersama.

Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu

persetujuan antara suami dan istri. jika bermaksud mengadakan penyeimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 128 sampai Pasal 129 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.

Pengaturan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam datur lebih rinci pada Pasal 1 huruf f menyatakan : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri- sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.” Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing (Pasal 85 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), karena pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara harta suami dan harta istri karena perkawinan (Pasal 86 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam). Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).

Kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis mengenai kedudukan dalam harta perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 29 ayat 1 Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam). Jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

Jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu. Selama masa perkawinan salah satu pasangan suami istri membeli sebuah rumah atau tanah dengan atas nama suami/istri. kedua harta tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang dimiliki secara bersama. Apabila salah satu dari mereka ingin menjualnya, harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Penggunaan harta bersama jika tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya adalah Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam “suami atau istri yang tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Suami/istri juga diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, Pasal 91 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain”. Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan hukum harta bersama yang terkait utang. Ayat 1 pasal itu menyebutkan bahwa “pertanggungjawaban terhadap utang suami/istri dibebankan kepada hartanya masing-masing”. Maksudnya, utang yang secara

khusus dimiliki suami/istri menjadi tanggung jawab masing-masing. Misalnya, salah satu dari mereka mempunyai utang sebelum mereka menikah, maka utang itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ketentuan ini tidak berlaku jika utang tersebut terkait dengan kepentingan keluarga.

Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak kepada harta benda. Walaupun kenyataan menunjukkan masih ada keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda melainkan faktor lain. Harta benda hanya merupakan penopang bagi kesejahteraan tersebut. Kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, dapat digolongkan dalam empat bagian, yaitu:

1. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin atau harta pribadi. Harta pribadi adalah harta yang tetap menjadi milik pribadi dan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak suami-istri.⁴⁵ Harta pribadi ini bisa berasal dari hasil usaha masing-masing pihak yang didapat sebelum mereka melangsungkan perkawinan maupun yang berasal dari harta warisan atau hibah, baik yang didapat sebelum perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perkawinan yang ditujukan untuk masing-masing pihak suami atau istri secara khusus. Secara hukum, keberadaan harta pribadi dalam perkawinan tetap diakui dan kepada masing-masing

⁴⁵ Bandingkan M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan...*, hlm. 296

pihak suami atau istri tetap memiliki kekuasaan penuh terhadap harta pribadi mereka masing-masing.

2. Harta yang diperoleh pada saat upacara perkawinan atau disebut hadiah pernikahan. Semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan merupakan hadiah perkawinan, baik yang berasal dari pemberian para anggota kerabat maupun bukan anggota kerabat. Tetapi dilihat dari tempat, waktu dan tujuan dari pemberian hadiah itu, maka harta hadiah perkawinan dapat dibedakan antara yang diterima oleh mempelai wanita dan yang diterima kedua mempelai bersama-sama ketika upacara resmi pernikahan.⁴⁶ Hadiah perkawinan yang berat dan berharga disimpan untuk dimanfaatkan kedua suami-istri dalam pergaulan adat dan atau untuk dimanfaatkan bagi kepentingan membangun rumah tangga. Barang-barang hadiah ini merupakan hakmilik bersama yang dapat ditransaksikan atas kehendak dan persetujuan bersama suami-istri. Apabila terjadi pemberian hadiah uang atau barang oleh suami kepada istri pada pernikahan yang dalam hal ini merupakan “pemberian perkawinan suami”, seperti “jinamee” (Aceh), “sunrang” (Sulawesi Selatan) atau “hoko” (Minahasa), begitu pula pemberian perhiasan dari suami kepada istri di Tapanuli, maka kedudukan pemberian suami ini sama dengan “mas kawin” yang menjadi milik dari istri itu sendiri. Suami tidak boleh menggunakan barang-barang tersebut tanpa ada persetujuan dari istri.

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1995), hlm. 165.

3. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri. Harta warisan yang diperoleh dari kerabat sendiri (baik yang berlaku semasa hidup maupun sesudah meninggalnya si pewaris) tetap menjadi milik suami atau istri berasal dari kerabat yang memberikan warisan tersebut. Jadi pada pembubaran perkawinan karena perceraian, harta itu tetap mengikuti suami atau istri selaku pemilik semula sesudah pemiliknya meninggal, harta tersebut tidak berpindah keluar, jadi tidak jatuh ke tangan istri atau suami yang masih hidup.⁴⁷ Suatu asas hukum adat Indonesia, yang berlaku umum ialah bahwa warisan yang diperoleh dari kerabat sendiri (baik yang berlaku semasa hidup maupun sesudah meninggalnya si pewaris) tetap menjadi milik suami atau istri. Harta semacam itu disebut “asal”, “asli”, “pusaka”, (Indonesia, Jawa), “pimbit”, (Dayak-Ngaju), “sisila”, (Makassar), “babaktan” (Bali), “gawan”, “ngana” (Jawa). Jadi pada pembubaran perkawinan karena perceraian, harta itu tetap mengikuti suami atau istri selaku pemilik semula sesudah pemiliknya meninggal, harta tersebut tidak berpindah keluar, jadi tidak jatuh ke tangan istri atau suami yang masih hidup, dan di Jawa juga tidak diwariskan kepada anak-anak angkatnya, kata orang agar harta tersebut tidak hilang (“keliya” = jatuh ke tangan orang “lain/luar”).
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama suami-istri seperti halnya barang asal, yang tetap terikat kepada kesatuan kerabat asal,

⁴⁷ Imam Sudiyat, Hukum Adat, Universitas Gadjah Mada, 1981, Yogyakarta, hlm. 144

maka lazim pulalah ketentuan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama suami-istri, sehingga merupakan harta kekayaan (bagian dari harta keluarga) yang bila perlu (khususnya dalam hal putusnya perkawinan) suami dan istri dapat menuntut hak atasnya (masingmasing untuk sebagian). Atas asas hukum tersebut hanya terdapat penyimpangan di dalam masyarakat patrilineal, yang di situ harta pihak suami (pada perkawinan jujur) atau pihak istri (pada perkawinan ambil anak), sedikitpun tidak memberikan kemungkinan terbentuknya kebersamaan harta menurut hukum. Biasanya yang disebut harta bersama suami-istri ialah harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan. Dapat dipahami, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan merupakan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami-istri atau harta yang diperoleh bersama setelah perkawinan. Harta kekayaan tersebut menjadi harta bersama, setelah terjadinya persetujuan suami-istri untuk mengelola harta tersebut bersama demi kepentingan anak-anak dan masa depan perkawinan.

Mengenai harta benda yang timbul akibat perkawinan diatur dalam UU Perkawinan tepatnya dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Mengenai harta benda dalam perkawinan terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

- a) Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
- b) Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan.

c) Harta perolehan, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau waris

Pasal 35 UU Perkawinan mengatur bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, kemudian dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan berkaitan dengan harta bersama ini, baik suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia* mengatakan bahwa “harta bersama (gono-gini) adalah harta yang didapat atas usaha mereka sendiri-sendiri atau usaha bersama selama masa ikatan perkawinan.”⁴⁸ Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah dihitung sejak tanggal peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian di antara salah seorang dari suami/istri (cerai mati) ataupun karena perceraian (cerai hidup) tanpa mempersoalkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal baik harta yang diperoleh secara bersama-sama suami istri atau secara sendiri-sendiri.⁴⁹

Harta bawaan ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Harta bawaan merupakan harta asal yang diperoleh seseorang, suami atau istri dalam kekuasaannya dan menjadi haknya masing-masing baik diperoleh sebelum

⁴⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1982), hlm. 9

⁴⁹ Trusto Subekti, *Keluarga dan Perkawinan (Bahan Pembelajaran)*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2025), hlm. 80.

perkawinan atau sesudah perkawinan melalui pengalihan hak misalnya, istri atau suami setelah menikah ia mendapatkan harta dari hasil warisan orang tuanya, mendapatkan hibah, mendapatkan harta dari wasiat, jual beli, tukar menukar dan lain-lainnya. Menurut Zahri Hamid: Harta bawaan yaitu harta yang telah dimiliki suami istri sebelum perkawinan berlangsung. Harta bawaan dalam arti yang sebenarnya, dikarenakan masing-masing suami dan istri membawa harta sebagai bekal dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri, dalam bentuk perkawinan apapun harta bawaan dapat berupa harta peninggalan yang kemudian akan menjadi harta warisan, yaitu harta dari hasil usaha sendiri atau dari harta pemberian yaitu hibah, wasiat, baik yang diterima kerabat atau orang lain.

Harta bawaan atau harta pribadi merupakan lawan dari harta gono-gini karena harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan sedangkan harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung.⁵⁰ Harta perolehan adalah “harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”.⁵¹ Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, harta macam ini diperoleh setelah perkawinan. Kesimpulannya harta bersama jelas berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan. Yang hanya boleh disebut harta gono-gini adalah harta yang

⁵⁰ Muhammad Nafi dan Citra Mutiara Solehah, 2020, Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb), Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Issue I, hal. 28, diakses pada tanggal 28 Juli 2025, pukul 09.47 WIB.

⁵¹ Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, (Jakarta:Transmedia Pustaka, 2008, hlm. 15.

diperoleh secara bersama-sama, baik oleh suami maupun istri, sejak perkawinan mereka mulai dilangsungkan. Ketentuan ini tidak berlaku jika pasangan membuat perjanjian perkawinan yang mana isinya menggabungkan harta keduanya atau justru sebaliknya malah memisahkan harta.

Harta bawaan dalam perkawinan tetap merupakan hak milik pribadi masing-masing pihak dan di bawa dalam kekuasaanya, kecuali suami – istri itu sepakat mengadakan suatu persetujuan lain melalui perjanjian perkawinan tentang penyatuan harta. Dibuatnya perjanjian perkawinan tentang penyatuan harta bawaan baik perjanjian itu dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan, maka dengan adanya perkawinan tersebut, semua harta bawaan masing-masing suami istri terlebur menjadi suatu kesatuan bulat dan menjadi satu pula dengan harta hasil pencarian bersama selama perkawinan, yang kemudian disebut harta bersama. Oleh karena itu harta keluarga atau harta bersama pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan suami, istri, dan anak-anak untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁵²

E. Harta Bersama Putusan Mahkamah Agung No. 266K/ AG/2010

Istri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun. Dengan duduk perkara:

⁵² Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: PT Inti Idayu Press, 1983), hlm. 149.

- a. Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, perkawinan dilangsungkan pada tanggal 8 April 1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/IV/1995.
- b. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak: 1. Lalang Nur Prabangkara 13 tahun dan 2. Saraswati Nur Diwangkara 10 tahun.
- c. Sejak tahun 1998 rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selalu terjadi percekcoan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- d. Pada tanggal 9 November 2008 Penggugat keluar rumah bersama anak perempuan dan pembantu rumah tangga karena diusir oleh Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- e. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 1. Satu bidang tanah pertanian SHM Nomor 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor 00326/2008 luas 1.587 m² Terletak di Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
 2. Satu bidang tanah pertanian SHM No.1133, SU tanggal 21 Februari No. 00325/2008 luas 1.524 m² terletak di Desa keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

3. Sebidang tanah SHM Nomor 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor 03436/Bangunharjo luas 265 m² terletak di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul.
4. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atas tanah tersebut SHM No.01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor 09639/1997 luas 145 m² terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.
5. Sebuah mobil kijang Nopol AB 1781 Z.
6. Sebuah Sepeda Motor Legenda Nopol AD 4802 EV.
7. Sepeda Motor Supra Fit warna metalik.
8. Kulkas satu pintu merek Nasional.
9. TV 29 inci merek Samsung.
10. Meja makan kayu jati 1 set.
11. Kursi jati risban.
12. Rak buku kayu lima buah.
13. Tempat tidur jati besar 2 m x 1,8 m.
14. 1 Buah sofa. - Tergugat sejak tahun 1997 (132 bulan) tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak, oleh karena itu

penggugat menuntut nafkah sejumlah Rp 2,000,000.00 setiap bulan.

- f. Bahwa Tergugat sebagai ayah tidak dapat dijadikan panutan bagi anak-anak oleh karena itu kedua anak tersebut agar ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat,
- g. Bahwa selama anak dipelihara Penggugat agar Tergugat dibebani untuk memenuhi nafkah anak sejumlah Rp 5,500,000.00 setiap bulan.

Dengan Petimbangan Mahkamah Agung: Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberi nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan.

BAB III

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN

A. Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (statemen) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Dengan demikian, perkawinan mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kalimat perkawinan bukan hanya sekedar kalimat justifikasi untuk sebuah bentuk atau wadah berkumpulnya hidup bersama antara dua jenis kelamin berbeda, tetapi lebih agung di dalamnya adalah adanya nilai sakral yang bersandar pada nilai ruh ilahiyah sebagai muara ridla dalam penghayatan perkawinan itu sendiri. Sepanjang sejarah Indonesia, wacana Undang-undang Perkawinan setidaknya selalu melibatkan tiga pihak/kepentingan, yakni kepentingan agama, negara dan perempuan. Dalam wacana dikotomi publik-privat, perbincangan seputar perkawinan cenderung dianggap sebagai wilayah privat. Pengaturan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari wacana keluarga. Dalam konteks inilah baik agama sebagai sebuah institusi maupun negara memiliki kepentingan untuk mengadakan

pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga, sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu negara, sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya. Meskipun kepentingan negara ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain.⁵³

Di sisi lain, umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas, bahkan komunitas muslim paling besar dalam satu negara di dunia. Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah hukum perkawinan Islam. Hal ini untuk mengetahui minimal dua hal. Pertama, seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air. Kedua, apakah pijakan bagi umat Islam untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. Oleh karena itu perlu pemahaman yang komprehensif terhadap aturan hukum perkawinan Islam di Indonesia, terutama dari sisi sejarah. Karena sebagaimana dikemukakan oleh Von Savigni, pelopor mazhab Sejarah Hukum, bahwa hukum itu tidak dibuat, melainkan hidup dan berkembang di dalam masyarakat.⁵⁴ Dari sisi inilah artikel ini akan membahas hukum perkawinan Islam di Indonesia. Jelasnya, mendiskripsikan sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia pada tiga masa, yaitu:

⁵³ Serafina Shinta Dewi, “Pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dalam <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37->

⁵⁴ John Gilissen dan Frits Gorla, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, terj. Freddy Tengker (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 15

(1) masa penjajahan,

(2) masa kemerdekaan sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan setelahnya.

Di masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah *Compendium Freijer*, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum Perkawinan dan hukum waris menurut Islam.⁴ Kitab ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (1757-1765) dibuatlah kitab *Tjicebonshe Rechtsboek*. Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat *Compendium* tersendiri. Sedang untuk daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu *Compendium* sendiri. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811) dan Inggris masa Thomas S. Raffles (1811- 1816), hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat.⁵⁵ Pada tahun 1823, dengan resolusi Gubernur Jenderal tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12, diresmikan Pengadilan Agama Kota Palembang yang dikepalai oleh seorang penghulu dan banding dapat dimintakan kepada sultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi: (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) pembagian harta, (4) pengurusan anak apabila orang tuanya bercerai, (5) pusaka dan wasiat, (6) perwalian, dan perkara-perkara lain yang menyangkut agama. Kewenangan peradilan agama secara tegas dinyatakan dalam *Staatsblaad* 1835 Nomor 58. Dalam *Staatsblaad* 1835 Nomor 58 dinyatakan

⁵⁵ Masruhan, "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", dalam *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 1, No. 1, Desember 2011, hlm. 118. Bandingkan dengan Moh. Hatta, *Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 153.

bahwa “jika di antara orang Jawa dengan orang Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian harta dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka yang menjatuhkan keputusannya adalah ahli agama Islam; akan tetapi, segala persengketaan mengenai pembagian harta atau pembayaran yang terjadi harus dibawa ke pengadilan biasa, pengadilan (biasa) yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mempertimbangkan keputusan ahli agama dan supaya keputusan itu dijalankan.”. Pada tahun 1882 dikeluarkan Stbl. 1882 No. 152 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Selanjutnya, pada tahun 1931 dibentuk Stbl. 1931 Nomor 53 tentang tiga pokok ketentuan bagi peradilan agama, yaitu: (1) Pengadilan Agama, Raad Agama, atau Priesterraad diubah menjadi Penghulu Gerecht yang dipimpin oleh seorang penghulu sebagai hakim, didampingi oleh dua orang penasehat dan seorang panitera (griffier); (2) Pengadilan Agama hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak, rujuk, hadhânat, dan wakaf; (3) diadakan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) sebagai peradilan banding atas putusan-putusan Pengadilan Agama.

Pada masa itu hukum Islam dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan orang Islam bahkan pada masa itu disusun kitab undang-undang yang berasal dari kitab hukum Islam. Melalui ahli hukumnya Van Den Berg, lahirlah teori *receptio in complexu* yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Teori ini sesuai dengan *Regeerings Reglement* (Stbl. 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. Stbl. 1885 No. 2 di Indonesia). Pasal 75 ayat (3) RR. tersebut

mengatur: “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam *gonsdientig wetten* dan kebiasaan mereka. Sedangkan dalam ayat (4) Pasal 75 disebutkan: “Undang-undang agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai untuk mereka oleh Hakim Eropa pada pengadilan yang Huger Beroep, bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka.”⁵⁶

Menurut Pasal 109 R.R. ditentukan pula: “Ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 75 dan Pasal 78 itu berlaku juga bagi mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, yaitu orang-orang Arab, Moor, orang Cina dan semua mereka yang beragama Islam, maupun orang-orang yang tidak beragama. Menurut Pasal 7 *Rechterlijke Organisatie* ditetapkan: “Sidang-sidang pengadilan negeri harus dihadiri oleh seorang fungsionarie yang mengetahui seluk beluk agama Islam, kalau yang dihadapkan itu tidak beragama Islam, maka penasehat itu adalah kepala masyarakat dari orang itu. Selanjutnya, teori *receptio in complexu* ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje dengan teori *receptie* (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Ini merupakan upaya sistemik dalam melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara:

⁵⁶ Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 122-123. Badningkan dengan Masruhan, *Positiviasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 119.

a. Sama sekali tidak memasukkan masalah hudud dan qishash dalam bidang hukum pidana, digantikan dengan Wet Boek Van Strafrecht yang mulai berlaku sejak Januari 1919 (Stbl. 1915 No. 732).

b. Di bidang tata negara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut dihancurkan sama sekali.

c. Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Bahkan khusus untuk hukum kewarisan Islam diupayakan tidak berlaku, dengan menanggalkan wewenang peradilan agama dibidang kewarisan pada pengadilan agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, yang selanjutnya diserahkan kepada landraad. Sebagai realisasi dari teori receptie ini, Regeerings Reglement Stbl. 1855 No. 2 dirubah menjadi Indische Staats Regeling tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416) yang seterusnya dengan Stbl. 1929 No. 221. Di dalamnya disebutkan bahwa, hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

(1) Norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat) dan

(2) Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.

Sejalan dengan hal tersebut, dikeluarkan Stbl. 1937 No. 116 yang membatasi wewenang dan tugas peradilan agama yang semula berhak

menetapkan tentang hal waris, hadiah dan sebagainya kemudian hanya berwenang mengadili sepanjang yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk saja. Selanjutnya, muncul Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken) bulan Juni tahun 1937, yang memberikan konsekwensi hukum pada warga pribumi sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan lebih dari satu orang isteri.
2. Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya sementara pasangan lainnya mengadakan perkawinan lagi dengan orang lain atas ijin pengadilan, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan.
3. Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil. Adanya Ordonasi beserta tiga konsekwensinya di atas memunculkan banyak protes dari masyarakat, khususnya umat islam, karena mempunyai konsekwensi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penolakan pertama datang dari Nahdlatul Ulama pada Kongres tahunannya di Malang. Selanjutnya disusul oleh Syarikat Islam, Kelompok barisan Penjadar Sjarikat Islam, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Melihat penolakan yang sangat keras dari masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda mereka memutuskan untuk membatalkannya. Sebagai gantinya, pada akhir tahun 1937 di Jakarta

didirikan Komite Perlindungan kaum Perempuan dan Anak Indonesia kemudian diubah menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP) dengan maksud mengusahakan perbaikan dalam peraturan perkawinan.

Pada tahun 1942 Belanda meninggalkan Indonesia, dan digantikan oleh Jepang. Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-undang bala tentara Jepang (Osamu Sairei) tanggal 7 Maret 1942 No.1. hanya terdapat perubahan nama pengadilan agama, sebagai peradilan tingkat pertama yang disebut. “Sooryoo Hooim” dan Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan tingkat banding disebut “kaikyoo kotoohoin”.¹⁷ Sejarah Hukum Perkawinan Islam pada Masa Setelah Kemerdekaan Sebelum Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Setelah merdeka, pemerintah RI telah membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undangundang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.¹⁸ Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 1946, yang terdiri dari 7 pasal, yang isi ringkasnya sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat 1 s/d ayat 6, yang isinya diantaranya; Nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh menteri agama, Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai pencatat Nikah, yang berhak mengadakan pengawasan Nikah, Talak dan Rujuk Pegawai yang ditunjuk Menteri Agama, bila PPN berhalangan dilakukan petugas yang ditunjuk, biaya

Nikah, Talak dan Rujuk ditetapkan Menteri Agama.

b. Pasal 2 terdiri dari ayat 1 s/d 3, yang isinya diantaranya, PPN membuat catatan Nikah, Talaq dan Rujuk dan memberikan petikan catatan kepada yang berkepentingan.

c. Pasal 3 terdiri dari 5 ayat, isinya antaranya; sanksi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk yang tidak dibawah Pengawasan PPN, sanksi orang yang melakukan Nikah, Talak dan Rujuk padahal bukan petugas.

d. Pasal 4, isinya hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.

e. Pasal 5 isinya peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Menteri Agama.

f. Pasal 6 terdiri 2 ayat, isinya nama undang-undang, dan berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.

g. Pasal 7, isinya undang yang berlaku untuk Jawa dan Madura.

Dari sekilas pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa ciri paling utama dari undang-undang ini adalah semangat baru pemerintah untuk memperbaiki keefektifan catatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun menurut undang-undang tersebut pencatatan perkawinan mesti menetapkan keabsahan perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan, namun pengaruh utamanya lebih pada soal proses hukum, bukan

kandungan hukum. Dengan kata lain, pemerintah pada waktu itu sangat berhati-hati memperkenalkan perubahan substantif terhadap hukum perkawinan dan hanya memilih hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek prosedural. Namun, undang-undang ini tidak efektif dalam pelaksanaannya. Ini disebabkan masih berkecamuknya perang kemerdekaan. Undang-undang ini pertama-tama hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, yaitu mulai 1 Februari 1947.

Baru sesudah tahun 1954 undang-undang ini diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia. Yaitu melalui Undang-undang no. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954 oleh Presiden Soekarno dan terdiri dari 3 pasal, yang secara garis besar sebagai berikut:

a. Pasal 1, Undang-Undang RI tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

b. Pasal 1 A, Perkataan Biskal-gripir hakim kepolisian yang tersebut dalam pasal 3 ayat 5 Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 diubah menjadi Panitera Pengadilan Negeri. 20Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, hlm. 146-147. Nafi' Mubarak: Sejarah hukum Perkawinan Islam di Indonesia AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 021, Nomor 02, Desember 2012 149

c. Pasal 2, Peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa yang tersebut dalam pasal 1 undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

d. Pasal 3, Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973, pada pembicaraan tingkat IV, DPR mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR, yang menyetujui disahkannya RUU Perkawinan dengan perubahan perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja RUU tentang Perkawinan untuk menjadi Undang-undang tentang Perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan yang telah disetujui oleh DPR tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.⁵⁷ Adapun hasil akhir yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, seperti dicatat sebelumnya. Sedang rancangan yang diajukan pemerintah terdiri dari 73 pasal. Boleh jadi tanggapan negatif dari masyarakat Indonesia, khususnya dari muslim terhadap rancangan undang-undang perkawinan yang dibahas tahun 1973, ada kaitanya dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam dalam beberapa Stbl.

⁵⁷ Nova Ridha Soraya, Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli) (Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 34-35.

Artinya, meskipun Penjajah Hindia Belanda telah diusir dari Indonesia secara fisik, tetapi dikhawatirkan konsep-konsepnya masih mengakar di Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkapkan Asmah Sjahroni, wakil dari fraksi persatuan pembangunan (FPP), yang mengatakan, “Demikianlah kami berkesimpulan RUU perkawinan ini telah mengambil alih atau meresipir BW dan HOCl, yang hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing dan orang Kristen Indonesia saja. Sebaliknya Hukum Perkawinan Adat dan Hukum Perkawinan Islam yang dianut dan dilakukan oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia dikeluarkan begitu saja.”

Dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat. Karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak berlaku lagi. Pernyataan ini membawa pengaruh dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku I Burgerlijk Wetboek yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini berarti Undang-undang Perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia.⁵⁸

⁵⁸ Nova Ridha Soraya, Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri, hlm. 32

B. Pengaturan Hukum Pembagian Harta Bersama

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama. Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁵⁹ Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal :

1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah

⁵⁹ Ahnad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.200.

dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.

4. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dengan melihat kedua peraturan di atas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan

bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini.

C. Perceraian

Pernikahan bukanlah perikatan biasa, selain mengandung nilai ibadah pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat yang dilandasi cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang tentram dan damai (sakinah), oleh karena ikatan suami isteri itu sebagai ikatan yang kokoh, kuat, dan suci maka tidak selayaknya suami-isteri begitu mudah memutuskannya dan tidak sepatutnya ada pihak-pihak yang mau merusak dan menghancurkannya. Namun tidak selamanya keimanan dan lapang dada dapat mempertahankan hubungan suami isteri bila timbul pertentangan-pertentangan yang sangat memuncak oleh karenanya pasangan suami isteri itu kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah tersebut dan tergelincir ke lembah pertengkaran yang hebat diantara mereka dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta yang paling dibenci oleh Allah yaitu putusnya hubungan perkawinan.

Allah menetapkan hak untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri sebagai obat untuk menyembuhkan perselisihan dalam keluarga. Karena berdasarkan logika, hubungan suami istri tidak selamanya dapat berjalan secara harmonis dan stabil, kadang kala terdapat kendala dan rintangan, seperti adanya perselisihan sehingga kemaslahatan yang ingin dicapai tidak dapat terwujud, rasa kasih sayang antara suami-istri berubah menjadi benci dan bahkan menjadi musuh sehingga mereka berdua tidak dapat hidup rukun dan bersatu.⁶⁴ Kata “cerai”

dalam bahasa Arab disebut Thalaaq yang berarti menalak, menceraikan. Menurut bahasa thalaaq berarti melepas (irsaal) dan membebaskan. Menurut syara“, definisi thalaaq atau bercerai adalah memutuskan ubungan pernikahan melalui lafal thalaaq dan sejenisnya jadi, thalaaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi menjadi halal bagi suaminya, begitu juga sebaliknya, suami tidak halal lagi bagi istrinya. Dengan kata lain, tidak ada lagi ikatan sebuah ikatan perkawinan diantara mereka. Perceraian adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Pengertian perceraian ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun berasal dari 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

a. Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah putusnya perkawinan. Dapat disimpulkan perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Mengenai putusnya perkawinan terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat dikarenakan:

- 1) Kematian

2) Perceraian

3) Atas putusan pengadilan.

b. Putusnya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Pasal 39

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Bentuk dan Jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak dan berdasarkan gugatan perceraian.

- a. Cerai berdasarkan Talak Perceraian berdasarkan talak termuat dalam Bab XIV Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.
- b. Cerai berdasarkan Gugatan K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan

dan dengan suatu putusan pengadilan

Faktor-faktor Penyebab Perceraian Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri ketika ada masalah dalam hubungan perkawinan mereka yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Berikut ini ada beberapa faktor penyebab perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada bentuk- bentuk perilaku yang dilakukan dengan niat menyakiti atau mencederai salah satu anggota keluarga. Kekerasan ada dua macam yang pertama kekerasan verbal, merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan pasangan terhadap pasangan lainnya seperti menggunakan kalimat kasar, tidak menghargai, menghina dan merendahkan harkat dan martabat. sedangkan yang kedua merupakan kekerasan fisik yaitu berupa perlakuan yang kasar yang dilakukan oleh seorang pasangan yang terkadang sampai melakukan kontak fisik yang berlebihan untuk menganiaya mulai dari memukul, menjambak, menendang dan sebagainya yang menimbulkan trauma besar bagi yang mengalaminya.
- b. Permasalahan Ekonomi Keadaan ekonomi merupakan kondisi atau fakta yang terjadi bagaimana seseorang bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang dimilikinya. Kebutuhan ekonomi akan tercukupi apabila pasangan suami istri memiliki finansial yang memadai. Seorang suami memegang peran yang sangat besar untuk menopang

ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja supaya memiliki penghasilan. Oleh karena itu dengan keuangan tersebut dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya.

- c. Pendidikan Pasangan suami istri yang memiliki pendidikan yang rendah rentan untuk bercerai bila terjadi perselisihan antara keduanya, karena pola pikir yang kurang rasional tanpa memikirkan apa dampak dari perceraian yang akan terjadi nantinya.

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian maupun atas putusan hakim. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Akibat dari putusnya ikatan perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

1. Mengenai hubungan bekas suami dan bekas isteri. Bekas suami wajib memberikan mut'at yang layak kepada mantan isteri, kemudian memberikan nafkah selama masa iddah. Untuk bekas isteri selama masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Biaya hidup bagi bekas isteri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang wajar. Jadi jangan bersifat uang penghibur tapi harus

bersifat uang kewajiban.

2. Mengenai anak-anak. Anak-anak yang masih dibawah umur 21 tahun maka berhak diasuh oleh ibunya. Dalam hal nafkah seorang ayah wajib memberikan nafkah untuk anaknya sampai anak itu menikah dan dapat hidup mandiri.
3. Mengenai harta benda. Dalam hal harta benda atau harta kekayaan yang tak terpisah (harta syirkah) yang merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami isteri (syirkah) selama perkawinan menjadi milik bersama dari suami isteri untuk kepentingan bersama. Karena itu apabila ikatan perkawinan putus baik meninggalnya salah satu pihak atau oleh perceraian, maka harta ini di bagi antara suami dan isteri. Hal ini yang sering disebut dengan harta Bersama.

Perceraian dalam Hukum Islam Ketentuan hukum Islam sendiri memandang bahwa perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, walaupun Rasulullah saw telah menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, dalam hal dimana dalam hubungan rumah tangga tersebut ada saat-saat terburuk, sehingga tidak ada jalan lain untuk memperbaikinya. Maka dalam keadaan yang demikian diizinkanlah perceraian karena tidak dapat lagi menegakkan hukum- hukum yang telah digariskan oleh Allah Swt.

D. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Harta bersama atau yang sering disebut dengan harta gono-gini masih tabu dikalangan masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata persoalan ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama ini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi percecokan mengenai pembagian harta bersama sehingga kondisi tersebut memperumit proses perceraian di antara kedua belah pihak karena masing-masing mengklaim harta “ini dan itu” merupakan bagian atau hak- haknya.

Masalah harta ini tidak dapat dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya memikirkan menikah itu untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir oleh pasangan tersebut bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja bisa terjadi. Mereka baru berpikir mengenai harta itu pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, perbincangan mengenai persoalan ini perlu diangkat dalam wacana publik. Masyarakat memerlukan pengetahuan yang memadai tentang masalah ini yang justru akan membuka pengetahuan kita, bahwa harta bersama itu perlu diketahui sejak awal perkawinan oleh sepasang calon pengantin.

Harta bersama dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan. Harta bersama merupakan konsep hukum yang termasuk ranah hukum perkawinan. Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah material property, matrimonial property atau

marriage property adalah harta benda atau kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Pengertian ini selaras dengan makna harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Perlu ditegaskan bahwa pemaknaan harta bersama tidak hanya mencakup harta benda yang diperoleh semata, melainkan juga mencakup utang-utang yang timbul selama dalam perkawinan. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri terhadap utang-utang bersama yang timbul selama perkawinan.

Eksistensinya perjanjian kawin ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum calon suami dan istri menikah dan dilakukan (dicatat) dihadapan pencatat perkawinan. Mengenai objek atau peruntukan perjanjian kawin, disebutkan secara implisit dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yaitu “ sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Ketentuan ini menyiratkan bahwa para pihak sebelum terjadinya pernikahan dapat membuat suatu perjanjian tertulis mengenai percampuran dan pemisahan harta benda yang diperoleh keduanya baik sebelum maupun setelah terjadinya pernikahan. Perjanjian kawin merupakan satu isu penting dalam hukum perkawinan yang secara khusus diatur dalam Bab VII Pasal 139-154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian kawin menurut Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri sebelum perkawinan dengan menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan mengenai percampuran harta menjadi harta bersama dengan

ketentuan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Selanjutnya dalam Pasal 140-150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.
2. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami kelak sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya untuk pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak di samping penikmatan penghasilannya secara bebas; Masing-masing pihak calon suami dan istri berhak untuk membuat perjanjian yang bertujuan membuat pengecualian kelompok atau jenis harta tertentu sebagai harta bersama. Mereka dapat memperjanjikan: “bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan pitang-piutang yang diperoleh atas anam istri atau yang selama perkawinan dan pihak istri jatuh kedalam harta

bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri”.

3. Masing-masing calon suami dan istri tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka, tidak boleh mengatur warisan tersebut. Perjanjian kawin tidak boleh memuat ketentuan pembagian beban kewajiban yang lebih besar pada salah satu pihak terhadap utang-utang dari bagiannya dalam keuntungan-keuntungan atas pemanfaatan harta Bersama.

Tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas. Dalam hal tidak digunakannya atau dibatasinya gabungan harta bersama, keduanya dapat menyepakati jumlah yang harus disumbangkan oleh istri setiap tahun dan harta untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara sedemikian. Perubahan-perubahan dalam hal itu, tidak dapat ditiadakan selain dengan akta, dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dulu dibuat.

Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apa pun. Berdasarkan adanya prinsip perjanjian kawin, memiliki dampak dalam terhadap pembagian harta bersama yaitu antara suami dan istri diperjanjikan tidak adanya persekutuan harta benda, juga persekutuan untung dan

rugi, hasil persekutuan dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan. Pembagian harta bersama bagi pasangan suami istri diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri. jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 128 sampai Pasal 129 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama ini didasarkan atas kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan. Jika pasangan suami istri terputus hubungan karena perceraian diantara mereka, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 37, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bagi yang penganut agama lainnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bagi umat Islam pembagian harta bersama dalam kategori cerai

hidup berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya, dalam kasus cerai hidup jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan pembagian harta bersama bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan Pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan: “setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang tersebut diperoleh”. Dengan ketentuan tersebut, apabila pasangan suami istri bercerai, harta bersama mereka dibagi dua (50:50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Jika dicermati pada dasarnya dua sumber tersebut, baik Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata sama-sama mengatur bahwa jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50:50. Pembagian harta bersama ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai pengadilan.

Pembagian harta bersama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Perkawinan dimana harta dibagi dengan besaran yang sama atau 50:50 persen. Hukum perkawinan tidak hanya mengatur bab

mengenai harta bersama, tapi juga harta bawaan. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami. Harta bawaan masing-masing suami atau istri, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaan sehingga tercapainya keadilan bagi masing-masing pihak.⁷⁹ Keadilan telah menjadi salah satu pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat yunani hingga saat ini. Keadilan sendiri memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Beberapa tokoh terkemuka memberikan pandangannya mengenai konsep keadilan menurut mereka, salah satunya adalah Aristoteles. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan kaitannya dengan keadilan”. Menurut Aristoteles keadilan dibagi kedalam dua hal, yaitu:

a. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif

meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya.

b. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah Penentuan hak diantara berbagai pihak, baik secara fisik ataupun nonfisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun didapat melalui cara yang sah. Definisi lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan.

Pembagian harta bersama bagi pasangan bercerai tanpa adanya perjanjian kawin dalam konsep keadilan yaitu Pembagian harta bersama ini menitikberatkan pada kesamaan hak didepan hukum. Ketika ada pasangan yang akan bercerai masing-masing dari mereka akan menuntut haknya yaitu berupa harta kekayaan, maka untuk pembagian harta bagi pasangan yang akan bercerai tersebut, mereka akan membuat kesepakatan dalam pembagian harta kekayaan yang dapat dibagi secara sama rata atau seimbang bagi masing-masing pihak, dan penentuan haknya dilakukan oleh pasangan akan bercerai dengan cara yang damai dan musyawarah. Untuk pembagian harta ini sendiri tidak berdasarkan kontribusi siapa yang paling besar dalam perkawinan (misalnya dalam keluarga tersebut suami yang memiliki jabatan sebagai manager dan istri hanya karyawan biasa) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian.

Apabila bila terjadi perceraian maka pembagian hartanya dibagi dua secara rata berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan analisa yang dilakukan, baik dari sisi Hukum positif yang berlaku di Indonesia serta Konsep Keadilan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama terhadap pasangan bercerai dapat dilakukan dengan banyak cara, jika selama berlangsungnya perkawinan namun tidak disertai dengan adanya perjanjian kawin, dalam hal terjadi perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya. Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan didalam teori keadilan, baik secara distributif maupun kamutatif, namun jika terdapat perjanjian perkawinan, maka pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu. Hal ini tentu tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Perkawinan dimana harta dibagi dengan besaran yang sama atau 50:50 persen untuk masing-masing pihak.

Percampuran harta terjadi setelah adanya pernikahan, maka saat itu pula lembaga harta bersama ada dan mengikat suami istri. sekalipun percampuran harta terjadi menurut hukum, tidak berarti keadaan tersebut tidak dapat dihindari atau dikecualikan. Hukum perkawinan (hukum positif) memberikan jalan keluar, yaitu dengan membuat perjanjian kawin yang secara tegas memisahkan harta suami dan istri dalam perkawinan.

Pada dasarnya, pembahasan tentang harta bersama dalam suatu ikatan perkawinan tidak ditemukan dalam hukum Islam. Dalam kitab-kitab fikih, harta

bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri mereka diikat oleh tali perkawinan, dengan kata lain bahwa harta bersama dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Perkawinan dalam Islam tidak menyebabkan terjadinya percampuran antara harta suami dan harta isteri. Dengan kata lain harta merupakan milik perseorangan, suami memiliki hartanya sendiri dan isteri juga memiliki hartanya sendiri. Namun suami memiliki kewajiban untuk menafkahi isterinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan isteri tidak dibebani kewajiban bekerja mencari nafkah. Namun al-Qur'an dan Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, dan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suaminya. Al Qur'an dan Hadits juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan secara langsung istri juga berhak atas harta tersebut.

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta kekayaan dalam suatu perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan yang berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan hal lain seperti perjanjian perkawinan. Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Hukum Islam juga memberikan masing-masing baik pada suami atau istri untuk memiliki harta benda secara

perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh pihak suami atau istri seperti harta bawaan, harta perberian, dan harta warisan.⁶⁰ Harta bersama telah diatur dalam bab VII Pasal 35, 36 dan 37 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, tentang harta benda dalam perkawinan diatur sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat 1 menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 36 ayat 1 menjelaskan mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Pasal 37 menjelaskan perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yakni hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya yang dianut oleh pasangan masing-masing.

Maksud dari Pasal 37 yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya, menjadi harta Bersama. Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu berakhir. Jadi harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan pecah, baik oleh karena salah satu pihak meninggal atau oleh karena perceraian, seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Dalam hukum Islam

⁶⁰ Rosnidar Simbiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Press, 2007), hlm.97.

tidak dikenal dengan pencampuran harta kekayaan antara suami dan isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Namun karena kewajiban suami adalah memberikan nafkah sehingga harta yang diberikan oleh suami untuk isterinya menjadikan itu hak isteri dan sepenuhnya dikuasai oleh isteri.

Konsep harta bersama memang dikenal dalam tradisi masyarakat Indonesia, konsep ini merupakan bagian dari warisan berbagai macam tradisi yang ada di tanah air. Meskipun demikian ternyata konsep Harta Bersama itu ada dalam hukum Islam. Harta bersama dalam hukum Islam merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami isteri setelah hubungan perkawinan mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atas usaha salah seorang dari mereka. Mereka berdua perlu memegang teguh janji suci sebagaimana terekam dalam bunyi akad yang telah mereka ucapkan ketika menikah dulu. Janji suci atau syirkah itu perlu dipelihara, jika hubungan keduanya (suami-isteri) putus harus ada yang dibagi termasuk harta bersama diantara mereka.⁶¹ Dalam penyelesaian harta bersama di dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaanya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu juga diberikan kemungkinan adanya suatu

⁶¹ Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini, Cetakan ke-1, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 55

serikat kerja antara suami isteri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian antara suami isteri tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan, dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil. Dan dalam prakteknya bila terjadi perceraian diantara suami isteri biasanya harta bersama dibagi dua dengan pembagian yang sama rata, hal ini dapat dilihat di mana Mahkamah Agung dalam putusanputusannya dalam pemeriksaan kasasi selalu menentukan bahwa pembagian secara 50:50 atau setengah-setengah.

Pada dasarnya dalam Islam tidak ada percampuran harta kekayaan antara suami istri selama masa perkawinan. Awal mula konsep harta bersama merupakan berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia sehingga didukung oleh hukum positif di negara ini, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya percampuran harta kekayaan antara suami dan istri dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Namun jika terjadi perceraian antara suami isteri tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan, dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil. Dan dalam prakteknya bila terjadi perceraian diantara suami isteri biasanya harta bersama dibagi dua dengan pembagian yang sama rata, hal ini dapat dilihat di mana Mahkamah Agung dalam putusanputusannya dalam pemeriksaan kasasi selalu menentukan bahwa pembagian secara 50:50 atau setengah-setengah.

Pembagian harta kekayaan dalam perkawinan yang disebabkan karena perceraian diatur pada pasal 96 dan 97 KHI, yaitu :

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan penyelesaian dalam pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan didalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 97 di atas, yaitu masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama.

BAB IV

Penerapan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Putusan

Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010

A. Pasca Perceraian

Pasca perceraian, baik mantan suami maupun mantan istri memiliki hak dan kewajiban tertentu, terutama terkait nafkah dan hak asuh anak. Mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah, dan jika ada anak, nafkah anak serta pembagian harta bersama (gono-gini). Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak dari kedua orang tuanya. Nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah (masa tunggu). Pemberian dari mantan suami sebagai bentuk kenang-kenangan, bisa berupa uang atau benda. Jika ada anak, mantan suami wajib memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak. Jika ada anak, hak asuh anak diatur berdasarkan kepentingan terbaik anak, dan kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak.

B. Putusan Mahkamah Agung

Secara etimologi putusan berasal dari kata “putus” kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (safiks) an menjadi “putusan” yang menurut KBBI diberi arti “hasil memutuskan”. Dalam bahasa Inggris kata putusan sinonim

dengan kata “decision atau verdict” dan dalam bahasa Belanda dikenal “beslising” atau “vonnis”. Menurut istilah, putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contentious).

Selanjutnya dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan pengadilan, tetapi apabila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang kurang lebih sama antara satu definisi dengan definisi lainnya. Sebagai gambaran berikut dikemukakan beberapa definisi putusan menurut para sarjana hukum berikut ini.

a. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

b. Menurut Mukti Arto, putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius).

Meskipun demikian perlu diketahui, bahwa dalam peradilan tingkat pertama, di samping putusan, terdapat pula produk hakim yang bernama penetapan. Penetapan merupakan produk hakim pada peradilan tingkat pertama

yang bersifat yang pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding.⁵ Meskipun sama-sama produk hakim peradilan tingkat pertama tetapi keduanya mempunyai perbedaan. Secara lebih jelas berikut dikemukakan persamaan dan perbedaan putusan dan penetapan.

a. Persamaan

Keduanya sama-sama dapat menjadi produk peradilan tingkat pertama. Keduanya sama-sama harus diucapkan sidang terbuka untuk umum. Menurut Pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989, putusan dan penetapan suatu pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum, apabila keduanya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Keduanya sama-sama memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan untuk melakukan upaya hukum.

b. Perbedaan

Putusan merupakan keputusan pengadilan atas perkara kontensius. Perkara kontensius ialah perkara yang terdiri dari pihak-pihak (*partij*), sedangkan penetapan keputusan pengadilan atas perkara volunteer (*ex partij*). Dengan maksud yang sama, dalam penjelasan Pasal 60 PUU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Upaya hukum putusan adalah banding, sedangkan upaya hukum penetapan

langsung kasasi.

Putusan sebagai produk hakim dalam menangani perkara sering dikonotasikan sebagai mahkota hakim itu sendiri. Sebuah mahkota menempati posisi sebagai kehormatan hakim yang bersangkutan. Martabatnya sebagai hakim akan terlihat dari mahkota yang dikenakannya. Semakin bagus mahkota yang dikenakan hakim akan semakin terlihat berwibawa dan gagahlah hakim tersebut. Dengan demikian, martabat seorang hakim pada hakikatnya dapat diukur dari seberapa putusan yang dibuatnya memiliki kualitas tertentu.

C. Penerapan Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010

Merupakan pelaksanaan teknis pembagian kekayaan atau aset (harta) yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya, mengikuti sistem hukum waris yang berlaku seperti hukum waris Islam, perdata, atau adat. Penerapan ini mencakup proses identifikasi harta, penentuan ahli waris yang sah, penghitungan bagian masing-masing ahli waris, dan pembagian harta sesuai dengan proporsi yang ditetapkan oleh hukum, bertujuan untuk memastikan pembagian yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Sabtu, tanggal 08 April 1995 yang selanjutnya telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketandan, Kabupaten Klaten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/IV/1995, tanggal 08 April 1995, dan setelah akad nikah diucapkan sighat taklik talak; Bahwa setelah akad nikah para pihak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat

(Noroyudan RT. 11, Desa Keprabon, Polanharjo, Klaten, selama satu tahun lamanya sampai anak pertama lahir di tahun 1996).

Bahwa dari hasil perkawinan para pihak lahir dua orang anak:

1. Lalang Nur Prabangkara, lahir 26 Februari 1996 (13 tahun)
2. Saraswati Nur Diwangkara, lahir 9 September 1998 (10 tahun)

Bahwa pada tahun 1996 para pihak pindah tempat tinggal di Dusun Tegal Gelangan, Jebugan, Klaten Utara, ini merupakan rumah orang tua Penggugat, yang dimana sebelumnya para pihak bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Pertimbangan pindah tempat tinggal karena para pihak mempunyai permasalahan pengasuhan anak dan pekerjaan yang berada di luar kota Yogyakarta, dan Tergugat bekerja di Kota Solo, sehingga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat permasalahan pengasuhan anak-anak dapat teratasi karena dibantu orang tua Penggugat; Bahwa memasuki usia perkawinan yang ke 13 di tahun 1998 percekcoan sering terjadi, meskipun sebenarnya percekcoan kecil sudah terjadi sejak awal perkawinan. Percekcoan terjadi dikarenakan Tergugat yang egois, semaunya sendiri dan pemalas, apabila diingatkan Tergugat menjadi marah dan terjadilah percekcoan; Bahwa dalam kondisi yang sering cekcok, tidak harmonis, Penggugat masih tetap bertahan dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun sejak kepergian Penggugat menjalani tugas belajar di Jakarta (Universitas Indonesia) akhir tahun 1998 percekcoan hebat menjadi sering terjadi. Tergugat sering marah tanpa

diketahui penyebabnya, dalam kondisi marah seperti ini, anak-anak menjadi sasaran kemarahan. Penggugat tidak dapat menghubungi anak-anak karena dihalang-halangi Tergugat, atau Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 275 sebaliknya pada saat anak menangis Tergugat menghubungi Penggugat dan menyambungkan telpon kepada anak-anak, dengan harapan Penggugat mendengarkan tangisan anak melalui telpon. Menurut Penggugat hal ini merupakan bentuk teror dan secara psikologis sangat mengganggu Penggugat, mengakibatkan Penggugat harus pula ke Klaten, hal ini sering terjadi dan Penggugat menjadi sering bolak-balik Klaten, Jakarta; Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan mempunyai pekerjaan sambilan sebagai Konsultan Peneliti. Sebagai Konsultan Peneliti mengharuskan Penggugat untuk pergi keluar kota, meski setiap tugas kepergian ke luar kota selalu Penggugat mintakan pertimbangan kepada Tergugat, Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Meski Tergugat bekerja tetapi Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat dan digunakan untuk apa. Pihak Tergugat bekerja disalah satu kantor LSM yang berada di Kota Solo; Bahwa kondisi rumah semakin tangga buruk, ancaman, teror, kekerasan fisik maupun psikis terjadi kepada Penggugat maupun anak-anak, bahkan Penggugat juga mengalami kekerasan seksual, keluarga dalam kondisi tidak aman dan tidak nyaman, setiap permasalahan menjadi menggantung tidak selesai. Tergugat sering mengucapkan kata-kata "akan menceraikan/ mentalak" Penggugat. Ucapan talak dari Tergugat terakhir diucapkan pada akhir Maret 2008 dan sejak saat itu antara para pihak sudah tidak lagi melakukan hubungan suami

isteri; Bahwa percekcoan/perselisihan muncul karena adanya perbedaan cara pandang antara para pihak, hal ini menjadi semakin berat dirasakan oleh Penggugat karena sudah menyangkut permasalahan yang prinsip, misalnya pendidikan agama pada anak-anak dan menanamkan perilaku kehidupan yang bersyari'at (misal: membimbing shalat, bersikap santun, menghargai orang lain dan orang yang lebih tua).

Hal mana menurut Penggugat merupakan masalah prinsip, tetapi Tergugat menganggap sesuatu yang " Tergugat tidak dapat memberikan bimbingan dan keteladanan kepada keluarga bahkan sudah jauh meninggalkan syari'at agama (shalat dan puasa). Perbedaan cara pandang inilah yang semakin hari semakin tajam sehingga menimbulkan percekcoan yang terus menerus; Bahwa Penggugat sudah berusaha membicarakan permasalahan rumah tangga kepada Tergugat, namun tidak pernah ada titik temu bahkan Tergugat menjadi marah dan sampai mengancam keselamatan jiwa Penggugat maupun anak-anak. Ancaman dan kemarahan juga ditujukan kepada orang tua Penggugat. Akibatnya bukan saja penderitaan fisik yang dialami Penggugat, namun tekanan psikologis yang berat. Akibat dari tekanan psikologis Penggugat sampai harus menjalani perawatan psikiater. Meski demikian Penggugat masih berusaha bertahan dan mengajak Tergugat untuk berubah dan memperbaiki perilakunya yang buruk Bahwa pada Juli 2007, para pihak pindah tempat tinggal di wilayah Berbah, tepatnya di Dusun Sekarsuli, Sendangtirto, Berbah, Sleman. Sejak itu para pihak bertempat tinggal di Dusun Sekarsuli sampai terjadinya pengusiran pada Penggugat, anak perempuan Penggugat dan PRT.

Tergugat mengusir Penggugat dengan ancaman dan berusaha melakukan pemukulan pada Penggugat dengan menggunakan "linggis". Pengusiran pada Penggugat tepatnya terjadi pada tanggal 6 November 2008, maka demi keamanan Penggugat dan anak pada akhirnya Penggugat memutuskan meninggalkan rumah pada tanggal 9 November 2008. Penggugat anak perempuan Penggugat dan PRT tinggal di rumah kontrakan (Dusun Ngentak Baru RT. 10, Dukuh I, Pelem, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Bantul). Sejak itu Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul beserta anak perempuan Penggugat dan PRT; Bahwa kekerasan demi kekerasan dialami oleh Penggugat, baik fisik maupun psikis. Kemarahan Tergugat terjadi juga di hadapan anak-anak, bahkan ada kecenderungan anak-anak sudah mulai melakukan peniruan perilaku bapaknya yang mudah marah. Bila hal ini terjadi terus menerus Penggugat khawatir akan merusak kejiwaan anak-anak; Bahwa dari hasil perkawinan para pihak diperoleh pula harta bersama, baik yang berupa benda tetap maupun benda bergerak sebagai berikut:

A. Tidak Bergerak

1. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00326/2008 luas $\pm 1.587 \text{ m}^2$, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si., dengan batas-batas, sebelah: Timur : Sawah Iman Diwiryono; Selatan: Parit, jalan; Barat : Sawah Suratiyem; Utara: Lungguh Kadus II;

2. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00325/2008 luas + 1.524 m², terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos,M.Si., dengan batas-batas, sebelah: Timur: Sawah Iman Diwiryono; Selatan: Parit, jalan; Barat: Sawah Suratiyem Utara Sungai

3. Tanah Hak Milik Nomor: 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 . Nomor: 03436/Bangunharjo di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul, luas + 265 m², atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah,S.Sos, M.Si. (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Nopember 2004 Nomor: 210/2004 PPAT Magdawati,S.H.), dengan batas-batas sebelah: Timur: Tanah Siti Muslikah; Selatan: Sawah Sudarman; Barat: Tanah Husni Amrianto; Utara: Jalan Tanah Pekarangan dan rumah di atasnya SHM Nomor: 01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 09639/1997, luas ± 145 m², terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah,S.Sos,M.Si. 278 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 November 2005 Nomor: 955 PPAT Winahyu Erwiningsih, S.H.), dengan batas-batas, sebelah - Timur : Jalan; Selatan: Pekarangan Samijan; Barat: Pekarangan Sudi Sutasno; Utara: Pekarangan Sumarji;

B. Benda Bergerak, berupa :

1. Sebuah Mobil Kijang dengan Nomor Polisi AB 1781 Z atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos,M.Si.
2. Sebuah Sepeda Motor Legenda dengan Nomor Polisi AD 4802 EV atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos,M.Si.;
3. Sebuah Sepeda Motor Supra Fit warna metalik atas nama Sutrisno Baskoro
4. Rumah seisinya: Kulkas 1 pintu warna metalik, merek national; TV 29 inci merk Samsung; Meja makan kayu jati 1 set; Kursi jati risban (besar); Rak buku kayu 5 buah; Tempat tidur jati besar 2m x 1,8m; buah sofa: Bahwa atas tanah dan bangunan atas tanah SHM (sebagaimana point A.14) serta rumah seisinya (point 14 B.4) berada dalam penguasaan Tergugat. Demikian pula dengan hasil panen dinikmati oleh pihak Tergugat. Penguasaan harta bersama oleh Tergugat sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama (6 November 2008) karena terjadi pengusiran oleh pihak Tergugat; Bahwa semula Penggugat dapat menerima apapun kondisi Tergugat dan mencoba bertahan selama 14 hari lamanya untuk membina rumah tangga dengan Tergugat demi menjaga nama baik keluarga. Penggugat masih dapat menerima apapun kondisi Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk

membina rumah tangga, harapan untuk menjadi keluarga
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 279 yang sakinah, mawadah
dan penuh rahmah tidak lagi bisa diharapkan dari Tergugat,
Tergugat bukanlah suami dan orang tua yang baik untuk anakanak,
bahkan cenderung tidak bertanggung jawab. Penggugat sudah
tidak sanggup lagi untuk bertahan dan hidup bersama dengan
Tergugat, sehingga demi kebaikan bersama perceraian merupakan
jalan keluar yang terbaik; Bahwa Tergugat tidak melakukan
pemenuhan nafkah keluarga sejak tahun 1997, sehingga terhitung
11 tahun lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat maupun anak-anak. Tergugat sudah melakukan
pengabaian tanggung jawab kepada keluarga.

Hasil dari putusan diatas Menetapkan Penggugat berhak memiliki 3/4 (tiga
perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di
atas dan Tergugat berhak memiliki 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama
sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas. dengan pertimbangan bahwa
mantan suaminya tidak punya pekerjaan tetap, tidak memberikan nafkah selama
belasan tahun, tidak taat beragama serta memiliki moral yang kurang baik seperti
mabukmabukan, sementara seluruh harta bersama diperoleh oleh istri. Dari sini
bisa dilihat, pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Kasasi dengan
memberikan porsi lebihbesar kepada mantan istri dari pada mantan suami adalah
dalam kerangka menegakkan keadilan. Moral suami yang tidak taat beragama dan
tidak memberikan nafkahnya selama belasan tahun sehingga menjadi faktor

pengurang bagian dari harta Bersama.⁶²

Pembagian porsi sama rata terhadap harta bersama tidak lagi mutlak diterapkan berdasarkan bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengukur nilai keadilan dalam kasus pembagian harta bersama adalah dengan melihat seberapa besar peran salah satu pihak dalam memberikan kontribusi terhadap bagian harta bersama. Jika dalam konteks kemajuan sekarang, peran istri lebih besar dalam memberikan kontribusi, maka bagian istri akan mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan suami, peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus istri yang bekerja untuk membantu keuangan rumah tangga patut untuk dipertimbangkan oleh para hakim dalam membagi posisi harta bersama. Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat disimpangi dengan menggunakan *contra legem* (bertentangan dengan hukum).

Dalam kasus ini, penerapan ketentuan bagi sama rata harta bersama dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam untuk masing-masing suami istri belum tentu memenuhi rasa keadilan. Kewajiban untuk membagi sama rata seperti dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta bersama adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri. Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai peran dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya terjadi jika

⁶² Hasbi Hasan, 2011, *Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 3 No. 2, hal. 161, diakses pada tanggal 03 Agustus 2025, pukul 12.07 WIB.

suami istri samasama bekerja. Namun masalahnya, jika istri di rumah dan suami yang bekerja, maka dalam hal ini tidak terdapat harta bersama, dan pada dasarnya semua dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri.⁶³ Mahkamah Agung dalam perkara ini telah melakukan ijtihad yang progresif dengan mengesampingkan kaidah yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa masing-masing pihak suami istri mendapatkan setengah dari harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Hakim tidak menerapkan pasal yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, karena bertolak belakang dengan rasa keadilan jika diterapkan dalam perkara ini. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan kepada kedua belah pihak.⁶⁴

Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum acara perdata Islam yang menjadi kewenangannya dengan cara-cara yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Dalam hal ini hakim harus mampu mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk terciptanya peradilan yang sederhana, biaya ringan dan cepat. Salah satu teknik yang digunakan hakim dan juga merupakan salah satu tugas hakim yaitu mengkualifisir, yaitu menganalisis fakta-fakta untuk dipilih mana yang terbukti dan mana yang tidak terbukti. Fakta yang terbukti kemudian dipilih-pilih lagi mana yang merupakan fakta hukum dan

⁶³ Liky Faizal, 2015, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Ijtima'iyya, Vol. 8 No. 2, hal. 94, diakses pada tanggal 05 Agustus 2025, pukul 12.10 WIB.

⁶⁴ Nurnazli, 2019, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*, UIN Raden Intan Lampung, hal. 134.

yang bukan fakta hukum. Fakta hukum tersebut kemudian dicari hubungan hukumnya. Mengkualifisir bertujuan untuk menetapkan putusan yang tepat. Terkait keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar social, keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain, keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai, keadilan dan tatanilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda, sebagai hubungan seorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai, ketidakadilan dalam hubungan social terkait erat dengan nkeserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak adil.⁶⁵

Apabila dikaitkan pada perkara gugatan pembagian harta bersama juga mempertimbangkan unsur keadilan bagi para pihak. Putusan di Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.BTL yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Hingga akhirnya diperiksa paada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 21 Juli 2010. Pada perkara tersebut hingga tingkat akhir di MA, pembagian harta bersama diputus dengan pembagian $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami. Dengan demikian aspek keadilan hukum pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama menitik beratkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikandalam hidup manusia, aspek ini menentukan isi hukum,

⁶⁵ Dinda Suryo Febyanti, 2022, Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan, Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1, hal. 19, diakses pada tanggal 08 Agustus 2025, pukul 12.14 WIB.

sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati dan keadilan serta finalitas tersebut merupakan kerangka ideal hukum. Menurut pemahaman peneliti bahwa pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama, menunjukkan bahwa dalam hal ini ingin menciptakan adanya suatu keadilan yang tentunya akan menciptakan kesejahteraan Masyarakat.

Berkaitan dengan pembagian harta bersama, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan bahwa pembagian harta bersama masing-masing suami istri mendapat setengah, tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan dalam perkawinan belum tentu dirasa adil. Pembagian harta bersama sama rata bagi suami dan istri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Yang dimaksud peran di sini tidak didasarkan pada jenis kelamin dan pembakuan peran, bahwa suami sebagai pencari nafkah sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal suami tidak bekerja, tetapi dia masih memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan kelangsungan keluarga, seperti mengurus rumah tangga, menjemput dan mengantar anak maupun istri, bahkan berbelanja dan menyediakan makan dan minum ketika istri bekerja, maka suami tersebut masih layak untuk mendapatkan hak setengah dari harta Bersama. Meskipun demikian, pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara pembagian harta bersama dalam penghasilan istri lebih besar dibanding suami tersebut sudah mempertimbangkan aspek kualifikasi Secara berimbang yaitu berdasarkan aspek

ontology hukum dan aspek epistemology hukum.

Tujuan hukum menurut Gustav Radburch sebagaimana dikutip oleh Sidharta ada tiga yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁶⁶ Ketiga nilai hukum tersebut tidak selalu menyatu secara harmonis di dalam hukum. Ketiga nilai hukum tersebut memiliki tingkatan secara hierarkis, kepastian hukum berada di tengah antara kemanfaatan dan keadilan, sebenarnya terdapat pertentangan antara keadilan yang tampak dan keadilan yang sejati. Kepastian hukum yang menjadi karakter hukum positif harus mengalah kepada keadilan³⁵. Kandungan hukum dalam Putusan Nomor 266 K/AG/2010 nantinya akan terlihat apakah putusan tersebut mengandung semua nilai hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, atau hanya salah satunya. Atau bahkan timbul permasalahan baru dari putusan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum Putusan Nomor 266 K/AG/2010 telah memenuhi kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut adalah untuk kedua pihak yang berperkara, dalam hal ini yaitu suami dan istri. Dengan adanya kepastian hukum, pihak-pihak yang berperkara mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban dalam putusan tersebut. Apabila tidak ada kepastian hukum, maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, dan tidak akan mengetahui perbuatannya apakah itu benar atau salah. Nilai kepastian hukum dalam suatu pertimbangan hakim dengan memakai norma-norma

⁶⁶ Shidarta, Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum Akar Filosofis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 181.

hukum. Oleh karena itu, tidak selalu dapat mengakomodir persoalan-persoalan yang timbul dan kepentingan pencari keadilan setiap waktu dan tempat, karena hukum selalu berkembang sesuai zamannya, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, “Hakim dan Hakim Kontitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Bunyi pasal tersebut bermakna bahwa Undang-Undang memberikan peran yang besar kepada hakim dalam melakukan penemuan hukum. Hakim sependapat bahwa tujuan akhir dari perkara pembagian harta bersama dengan perkara penghasilan istri lebih besar daripada suami adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun dalam hal keadilan hakim harus menterjemahkan kandungan makna Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam, sehingga terwujud kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.⁶⁷

2. Keadilan Hukum Putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan karena Majelis Hakim mengakui adanya pemenuhan dan pengambilan hak harta bagi istri. Istri telah mendapatkan haknya kembali dengan diberikan bagian harta bersama lebih besar daripada suami. Karena selama perkawinan berlangsung, harta Bersama lebihbanyak diperoleh istri dari hasil pekerjaannya. Sedangkan bagian suami lebih sedikit karena tidak mampu menjalankan tugas sebagai suami dengan

⁶⁷ Nurul Hak, 2017, *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri Yang Berkarir*, IAIN Bengkulu, Vol. 2 No. 2, hal.117.

baik yaitu mencari nafkah. Keadilan merupakan pemenuhan hak kepada satu individu dan pelaksanaan kewajiban bagi individu lainnya. Putusan tersebut sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh istri, bahwa istri sebagai pihak yang menang dapat menuntut apa yang menjadi haknya dan suami sebagai pihak yang kalah dalam memenuhi kewajibannya. Keadilan tidak harus seimbang atau sama. Dalam hal ini tidak harus sama mengenai jumlah bagian harta bersama yang didapat, karena melihat kasus atau perkara pembagian harta bersama di atas merupakan perkara yang kasuistik. Sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta, nilai-nilai kebenaran, kejernihan hati serta moralitas dalam memutus perkara.

3. Kemanfaatan Hukum Semua orang mengharapkan manfaat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum, maka dari itu kemanfaatan hukum perlu diperhatikan. Penegakan hukum yang menimbulkan keresahan masyarakat harus dihindari, sebagaimana hukum yang hanya cenderung melihat peraturan Undang-Undang dan hukum positif lainnya terkadang tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara pembagian harta bersama jelas mempunyai nilai manfaat bagi para pihak, baik Penggugat atau Tergugat. Putusan tersebut memiliki nilai manfaat karena mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara pembagian harta bersama dalam Putusan

Nomor 266 K/AG/2010 meskipun tidak sesuai dengan hukum materiilnya yaitu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim nampak lebih memandang pada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang dimaksud adalah langsung menjurus pada pemenuhan hak-hak bagi istri dan pelaksanaan kewajiban bagi suami. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus menerapkan asas *contra legem* dengan tuntutan demi keadilan bagi kedua pihak. Maka Putusan Nomor 266 K/AG/2010 telah menunjukkan kemanfaatan hukum baik bagi istri maupun suami. Bagian harta lebih banyak didapat oleh istri akan bermanfaat bagi kehidupan di masa mendatang bagi istri bersama anaknya setelah bercerai dengan suaminya. Adapun suami meskipun mendapat bagian harta lebih kecil juga akan bermanfaat bagi dirinya. Bagian sedikit itu pula sebagai peringatan bagi suami apabila menikah lagi dengan wanita lain, agar lebih bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga.

Dasar penerapan Majelis Hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama terhadap penghasilan istri lebih besar dibanding suami, secara prosedural telah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dalam pertimbangannya hakim telah mengambil norma-norma hukum yang tepat berdasarkan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang ada, dan telah memenuhi aspek yuridis normatif, sosiologis dan filosofis, sehingga terwujud kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara. Penerapan Majelis Hakim dalam memutus perkara mayoritas berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum

Islam, sebagian hakim menggali sumber-sumber hukum lain sebagaimana dikehendaki Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, artinya dalam memutus perkara pembagian harta bersama Majelis Hakim berdasarkan kasuistik. Dalam kaitan dengan kemanfaatan maka harus dilihat dari aspek sosiologisnya. Aspek sosiologi menilai dalam pertimbangan hakim apakah sudah bermanfaat bagi pencari keadilan dalam masyarakat. Apabila asas kepastian hukum dan keadilan telah dipertimbangkan oleh hakim dan putusannya, maka hakim juga harus mempertimbangkan asas yang lain yaitu asas manfaat. Karena boleh jadi apa yang dipertimbangkan oleh hakim telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi belum tentu siap putusan itu dapat diterapkan atau diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara.

D. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Drs. Sutrisno Baskoro bin Wiryo Pawiro Sunartun tersebut.
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA. Yk. Tanggal 19 November 2009 M, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

B. Menerima permohonan banding Pembanding.

C. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri, memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat Sebagian
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (Drs. Sutrisno Baskoro bin Wiryo Pawiro Sunartun) terhadap Tergugat (Ny. Tri Hastuti Nur Rochimah, S. Sos, M.Si. binti Sapari Hadiwijoyo, Amd.Pd).
3. Menetapkan anak yang bernama Saraswati Nur Diwangkara berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun (dua belas) tahun (mumayyiz)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Saraswati Nur Diwangkara sebesar Rp 750,000.00 setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup sendiri.
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memperoleh harta kekayaan berupa:

- 1) Satu bidang tanah pertanian SHM Nomor 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor 00326/2008 luas 1.587 m² Terletak di Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
- 2) Satu bidang tanah pertanian SHM No.1133, SU tanggal 21 Februari No. 00325/2008 luas 1.524 m² terletak di Desa keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
- 3) Sebidang tanah SHM Nomor 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor 03436/Bangunharjo luas 265 m² terletak di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul.
- 4) Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atas tanah tersebut SHM No.01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor 09639/1997 luas 145 m² terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.
- 5) Sebuah mobil kijang Nopol AB 1781 Z.
- 6) Sebuah Sepeda Motor Legenda Nopol AD 4802 EV.
- 7) Sepeda Motor Supra Fit warna metalik.
- 8) Kulkas satu pintu merek Nasional.
- 9) TV 29 inci merek Samsung.
- 10) Meja makan kayu jati 1 set.

- 11) Kursi jati risban.
 - 12) Rak buku kayu lima buah.
 - 13) Tempat tidur jati besar 2 m x 1,8 m.
 - 14) 1 Buah sofa.
6. Menetapkan Penggugat berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut diatas.
 7. Menghukum Tergugat dan Penggugat supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar (5) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjual secara lelang dimuka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana disebut pada amar nomor (6).
 8. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
 9. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di Tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp 201,000.00 C. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 61,000.00 III. Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500,000.00

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan dari upaya bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung, serta menjadi hak milik kedua belah pihak secara setara. Harta bersama secara tegas terpisah dari harta pribadi masing-masing suami dan istri, dan pembagiannya dilakukan ketika perkawinan berakhir (misalnya, karena perceraian atau kematian) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Harta ini bisa berupa pendapatan dari usaha bersama, hasil kerja masing-masing, atau barang-barang yang dibeli menggunakan harta bersama. Harta tersebut menjadi hak bersama, terpisah dari harta bawaan atau harta pribadi masing-masing suami atau istri.
2. Pembagian harta bersama akibat perceraian adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harus dibagi dua sama rata antara mantan suami dan istri, kecuali jika ada perjanjian pisah harta atau ditentukan lain berdasarkan hukum agama atau adat serta kontribusi masing-masing dalam rumah tangga. Jika tidak ada kesepakatan

pembagian dapat dilakukan melalui notaris atau gugatan ke Pengadilan Negeri/Agama. Jika pasangan membuat perjanjian pisah harta (perjanjian perkawinan) sebelum atau saat menikah, maka tidak ada pembagian harta bersama. Masing-masing hanya berhak atas harta yang terdaftar atas namanya. Dasar Hukum dan Pertimbangan: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Menyatakan bahwa harta bersama diatur menurut hukum masing-masing (agama, adat, dll.) ketika perkawinan putus karena perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Menentukan bahwa janda atau duda berhak atas seperdua harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian. Kontribusi Masing-masing: Pembagian bisa tidak sama rata jika salah satu pihak memiliki kontribusi lebih besar dalam memperoleh harta bersama, seperti istri yang juga bekerja mencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga.

3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 adalah bahwa pembagian harta bersama dalam perceraian tidak harus selalu sama rata (50:50), terutama jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban rumah tangga, sehingga hakim dapat memutus dengan porsi yang berbeda (misalnya, 3/4 untuk istri dan 1/4 untuk suami) demi keadilan dan penegakan hukum yang sesuai dengan fakta dan kondisi nyata. Putusan ini menegaskan bahwa pembagian harta bersama dapat berbeda berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim setelah menggali fakta-fakta di persidangan. Contohnya adalah kasus ini, di mana hakim memberikan 3/4

bagian kepada istri karena suami tidak memenuhi kewajiban nafkah selama 11 tahun.

B. Saran

1. Saran utamanya adalah membuat Perjanjian Perkawinan (Pernikahan) di awal pernikahan untuk mengatur kepemilikan dan pembagian harta. Perjanjian ini bisa menetapkan agar harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta masing-masing, bukan harta bersama, atau mengatur sebaliknya. Selain itu, pastikan untuk mencatat semua harta yang menjadi harta bersama, dan jika terjadi perceraian, maka pembagian harta bersama akan didasarkan pada hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya yang disepakati.
2. Melakukan negosiasi damai, membuat perjanjian tertulis, atau mengajukan gugatan ke pengadilan (Pengadilan Agama untuk Muslim atau Pengadilan Negeri untuk non-Muslim) jika kesepakatan tidak tercapai. Intinya adalah harta bersama dibagi rata, kecuali ada perjanjian perkawinan atau pertimbangan khusus dari hakim yang menunjukkan kontribusi atau kondisi yang tidak seimbang, sehingga pembagiannya disesuaikan berdasarkan keadilan.
3. Penerapan pembagian harta bersama menurut putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 266K/AG/2010 menunjukkan bahwa pembagian tidak harus 50:50, melainkan didasarkan pada keadilan kontributif, di mana istri bisa

mendapatkan 75% dan suami 25% apabila suami terbukti tidak memberikan nafkah selama bertahun-tahun. Untuk menerapkannya, ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dengan mengajukan fakta-fakta mengenai kontribusi kedua belah pihak dan kelalaian salah satu pihak, seperti tidak memberikan nafkah, untuk dapat meyakinkan hakim agar menerapkan prinsip keadilan contributif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU- BUKU

- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group
- Afandi, Ali. 1997. Hukum Waris, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: cet. IV, Rineka Cipta)
- Asikin. Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asnawi, M. Natsir. 2020. *Hukum Harta Bersama Kajian Perlindungan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Bakir, R. Sutyo. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Bandingkan M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan...
- Candra, Mardi dan, Amran Saudi. 2016. Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Cetakan ke-2). Jakarta : Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju)
- Hanifah, Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, (Jakarta:Transmedia Pustaka, 2008.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1995).

- Imam Sudiyat, Hukum Adat, Universitas Gadjah Mada, 1981, Yogyakarta.
- John Gilissen dan Frits Gorla, Sejarah Hukum: Suatu Pengantar, terj. Freddy Tengker (Bandung: Refika Aditama, 2009),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Kartohadiprodo, Soediman.1984. Pengantar Tata Hukum Di Indonesia, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1984)
- Kelsen, Hans Kelsen. 2007. *(General Theory of Law & State), Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kusuma, Ramadhan Wira. 2010. *Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga*. Semarang: Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Manurung, Adler H dan Lutfi T. Rizky. 2009, *Successful Financial Planner A Complete Guide: Panduan Lengkap Perencana Keuangan*. Jakarta: Grasindo
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ngani. Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nova Ridha Soraya, Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri
- Pratiwi, Novy Sri dan, Auklia Muthiah. 2015. Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: MedPress Digital)
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSUPress. (Cetakan ke- I).
- Rasjid, Sulaiman.2010. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rofiq, Ahnad. 1995. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rosnidar Simbiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, (Depok: Rajawali Press, 2007).
- Royani, Esti. 2021. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang*

Berkeadilan Pancasila. Yogyakarta: Zahir Publishing. (Cet I, 2021).

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1982)

Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Dan Masyarakat*, Bandung: Alumni.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982)

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Inti Idayu Press, 1983).

Subekti, 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa)

Subekti, Trusto. 2005. *Keluarga dan Perkawinan (Bahan Pembelajaran)*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman)

Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa)

Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suryabarata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syahrani, Riduan. 200. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Cetakan Ke-5). Jakarta: Kencana.

Thalib, Sayuti. 1982. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta : Universitas Indonesia)

Titik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana.)

Triwulan, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:

Prestasi Pustaka.

Trusto Subekti, 2005, *Keluarga dan Perkawinan (Bahan Pembelajaran)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto,

Wiludjeng, Henny. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

B. JURNAL

Aziz, Didik Misbachul. Siti Ummu Adillah. 2022. *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-XIII/2015 Tahun 2015*, h.942. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3503811&val=30618&title=Peran%20Notaris%20Dalam%20Pembuatan%20Akta%20Perjanjian%20Perkawinan%20Setelah%20Adanya%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Nomor%2069Puu-XIII2015%20Tahun%202015> . (diakses pada tanggal 08 maret 2025, pukul 16.35 WIB).

Budiarta, I Nyoman Putu dan I Made Minggu Widyantara. 2021. *Pembagian Harta Yang Tak Bergerak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Tabanan*. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2, No.3. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juin_hum/article/view/4142, (diakses pada tanggal 19 Februari 2025, pukul 07.00 WIB).

Dinda Suryo Febyanti, 2022, *Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan*, Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1, hal. 19, diakses pada tanggal 08 Agustus 2025, pukul 12.14 WIB.

Hasbi Hasan, 2011, *Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam, De Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 3 No. 2, hal. 161, diakses pada tanggal 03 Agustus 2025, pukul 12.07 WIB.

Liky Faizal, 2015, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Ijtima'iyah, Vol. 8 No. 2, hal. 94, diakses pada tanggal 05 Agustus 2025, pukul 12.10 WIB.

Masruhan, "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", dalam Jurnal al-Hukama', Vol. 1, No. 1, Desember 2011, hlm. 118. Bandingkan dengan Moh. Hatta, *Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*.

Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 122-123. Bandingkan dengan Masruhan, *Positiviasi Hukum Islam di Indonesia*.

Muhammad Nafi dan Citra Mutiara Solehah, 2020, *Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Issue I, hal. 28, diakses pada tanggal 28 Juli 2025, pukul 09.47 WIB.

Nova Ridha Soraya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan Akibat*

- Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli) (Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2011).
- Nurnazli, 2019, Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia, UIN Raden Intan Lampung
- Nurul Hak, 2017, Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri Yang Berkarir, IAIN Bengkulu, Vol. 2 No. 2.
- Serafina Shinta Dewi, “Pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dalam <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37->
- Surjanti. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan*, *Jurnal Unita*, Vol.2, No.1, hal.1 <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/125/117/> . (diakses pada tanggal 19 Februari 2025, pukul 08.00 WIB).
- Zaharnika, R. Febrina Andarina. 2019, *Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama*. *Jurnal Hukum*. hal.3. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/download/8047> . (diakses pada tanggal 23 Februari 2025, pukul 14.10 WIB).

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.